

**PROBLEM EKSEKUSI PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI BERUPA  
BANGUNAN RUMAH DI ATAS TANAH HAK MILIK (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO.1775/PDT.G/2020/PA.KDL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program

Strara 1 (S.1)



oleh :

MUHAMMAD WILDAN HUDAYANA

1702016079

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamba (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601294  
Fax. 7624691 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Wildan Hidayana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Wildan Hidayana

NIM : 1702016079

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Skripsi : **PROBLEMEKSEKUSI PUTUSAN**

**NO.1775/Pdt.G/2020/PA.KdI HARTA BERSAMA**

**BERUPA BANGUNAN RUMAH DI ATAS TANAH**

**HAK MILIK**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyabkan. Demikian harap dijadikan maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing II

Ahmad Zubairi, M.H.  
NIP. 199005072019031010

Semarang, 09 Desember 2021

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I  
NIP. 197902022009121001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50183

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang.

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Muhammad Wildan Hidayana

NIM : 1702016079

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Skripsi : **PROBLEM EKSEKUSI PUTUSAN**

**NO.1775/PdLG/2020/PA.Kdl HARTA BERSAMA**

**BERUPA BANGUNAN RUMAH DI ATAS TANAH**

**HAK MILIK**

Maka, nilai naskah skripsinya adalah :

Pembimbing I	78
Pembimbing II	80


Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing II

  
Alhadi Zabaeni, M.H.  
NIP. 199005072019031010

Semarang, 09 Desember 2021  
Pembimbing I

  
Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.  
NIP. 197902022009121001

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama : Muhammad Wildan Hidayana  
NIM : 1702016079  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : PROBLEM EKSEKUSI PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI BERUPA BANGUNAN RUMAH DI ATAS TANAH HAK MILIK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1775/PDT.G/2020/PA.KDL)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 20 Desember 2021. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022

Semarang, 03 Januari 2022

<p>Ketua Sidang</p>  <p><b>Supangat, M.Ag.</b> NIP: 197104022005011004</p>	 <p>Sekretaris Sidang</p>  <p><b>Dr. Junaidi Abdillah, M. Si.</b> NIP: 197902022009121001</p>
<p>Penguji I</p>  <p><b>Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M. Si.</b> NIP: 195208051983031002</p>	<p>Penguji II</p>  <p><b>Hi. Maria Anna Muryani, SH, M. H.</b> NIP: 196206011993032001</p>
<p>Pembimbing 1</p>  <p><b>Dr. Junaidi Abdillah, M. Si.</b> NIP: 197902022009121001</p>	<p>Pembimbing 2</p>  <p><b>Ahmad Zubairi M.H.</b> NIP: 199005072019031010</p>

## MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ - ٧٧

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

(Q.S Al-Qashas: 77)

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ<sup>١٨٢</sup> إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ □ -

١٨٢

“Tetapi barangsiapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

(Q.S Al-Baqarah : 182)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kepada guru-guru saya yang masih dapat saya temui maupun yang sudah berada di sisi Allah SWT serta siapapun orang yang memberi saya ilmu apapun sehingga saya dapat sampai pada titik ini.
3. Kedua orang tua saya, bapak Eddy Prayitno dan Ibu Lisnatun yang selalu mendukung, menyemangati, dan mendo'akan saya.
4. Seluruh keluarga , simbah dan adik-adik ku yang tetap memberi tempat untuk menenangkan diri.
5. Untuk Keluarga Besar Teater Asa yang sudah saya repotkan dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Untuk mas nung sekeluarga yang memberi saya inspirasi judul, narasumber, mentor dan open house setiap hari, serta teman-teman kontrakan pojok yang stand by 24 jam.
7. Untuk Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku pembimbing I dan Ahmad Zubaeri, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi
8. Untuk seluruh pihak yang sudah mendoakan dan memberi dorongan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Wildan Hidayana  
Nim : 1702016079  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : SI  
Judul Skripsi : PROBLEM EKSEKUSI PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI BERUPA BANGUNAN RUMAH DI ATAS TANAH HAK MILIK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1775/PDT.G/2020/PA.KDL)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 30 November 2021  
Hormat Saya



Muhammad Wildan Hidayana  
1702016079

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	de
ذ	žal	ž	Zt (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We



هـ	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌َـو	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

## C. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ... ا	<i>Faṭḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
◌ِ... ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
◌ُ... و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

## D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

## E. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

## I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilāih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbūṭah* diakhir kata disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

## J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

## ABSTRAK

Harta bersama merupakan salah satu dari sekian macam harta yang dimiliki seseorang. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa dalam suatu perkawinan secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian nikah. Dalam putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl yang diteliti oleh penulis memiliki problem berupa pelaksanaan eksekusi dalam pembagian Obyek Sengketa Harta Gono-Gini yang berupa bangunan rumah di atas tanah Hak Milik dari suami yang menjadikan putusan tersebut berstatus quo.

Penelitian ini bertujuan memahami hasil putusan hakim dalam putusan perkara No. 1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl Menganalisa Dasar Pertimbangan Hakim dan Problem Eksekusi mengenai putusan tersebut yang mengakibatkan obyek sengketa Harta Bersama berupa Bangunan Rumah di atas tanah hak milik sehingga putusan tersebut berstatus quo.

Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang diperoleh dari kepustakaan dan Pengadilan Agama Kendal yang dijadikan bahan kajian. Dalam penulisan data menggunakan analisis kualitatif, dengan cara mendeskripsikan data penelitian atau masalah tersebut kemudian dianalisis. Analisis dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa problem utama dalam eksekusi obyek sengketa berupa bangunan di atas tanah hak milik dikarenakan tidak adanya i'tikad baik dari pihak yang kalah dalam membagi obyek sengketa tersebut, sehingga pihak yang dimenangkan dalam putusan ini mendapatkan kerugian materiil maupun non materiil atas tidak terlaksanakannya putusan tersebut serta Pengadilan Agama yang mengutamakan nilai obyek dibanding penyelesaian eksekusi.

**Kata Kunci : Harta Bersama, Hak Milik, Bangunan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsinya dengan judul “PROBLEM EKSEKUSI PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI BERUPA BANGUNAN RUMAH DI ATAS TANAH HAK MILIK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1775/PDT.G/2020/PA.KDL)”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa jenjang S1 program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan skripsi penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari berbagai pihak demi mencapai kesempurnaan ini. Dalam penyelesaian skripsi penulis tidak sendiri, banyak pihak telah membantu dan membimbing penulis dalam upaya menyelesaikan tugas akhir ini. Hingga dapat tersusun dengan baik tentunya berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, rezeki, kemudahan, dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Semoga semua ini menjadi jalan menuju Ridho-Mu. Amin .

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat yang sudah dilimpahkan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik,
2. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya,
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
4. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,

5. Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku pembimbing I dan Ahmad Zubaeri, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi,
6. Dosen Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya,
7. Seluruh civitas akademik Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang menunjang,
8. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Bapak. Eddy Prayitno dan Ibu Lisnatun yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya. Tidak lupa adik saya Faidatun Nahari Hidayana dan Alfianita Rizqi Hidayana dan adek serta kakang mbkyu di Sanggar Teraer Asa yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Mas.Nung Sekeluarga yang membuka rumahnya 24 jam untuk saya dan teman-teman kontrakan.
10. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 30 November 2021

Penulis



Muhammad Wildan Hidayana  
1702016079

# DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	3
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	4
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	4
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	7
<b>F. Sistematika Penelitian</b> .....	12
<b>BAB II</b> .....	14
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA, PUTUSAN, EKSEKUSI DAN SITA (BESLAG)</b> .....	14
<b>A. Ketentuan Harta Bersama Dalam Islam</b> .....	14
<b>B. Ketentuan Harta Bersama dalam Hukum Positif</b> .....	16
1. Pengertian Harta Bersama.....	16
2. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	17
3. Harta Bersama menurut Undang-Undang Perkawinan.....	19
4. Pembagian Harta Bersama.....	20
<b>C. Amar Putusan Hakim</b> .....	21
<b>D. Eksekusi Pada Pengadilan Agama</b> .....	25
1. Pengertian.....	25
2. Eksekusi dalam Pandangan Hukum Islam (Fiqh).....	25
3. Asas-asas Eksekusi.....	26
4. Macam-macam Eksekusi.....	28
5. Pelaksanaan Eksekusi.....	28

E. Eksekusi atas Hak Tanah Dan Bangunan dalam Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA)	32
F. Sita (Beslag).....	37
a. Pengertian .....	37
b. Tujuan .....	38
c. Jenis-jenis Sita .....	38
d. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam Penyitaan.....	43
<b>BAB III</b> .....	44
<b>PUTUSAN NO.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl DAN PROBLEM EKSEKUSINYA</b> .....	44
A. Duduk Perkara dalam Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl.....	44
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl .....	49
C. AMAR PUTUSAN.....	57
D. PROBLEM EKSEKUSI PADA PUTUSAN NO.1775/Pdt.G/2020/PA.KDI.....	58
<b>BAB IV</b> .....	60
<b>ANALISIS PUTUSAN DAN PROBLEM EKSEKUSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA</b>	
<b>PUTUSAN NO.1775/PDT.G/2020/PA.KDL</b> .....	60
A. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl .....	60
1. Analisis Pertimbangan Hakim .....	60
2. Analisa Amar Putusan Hakim .....	63
B. Analisis Problem Eksekusi Pembagian Harta Bersama Berupa Bangunan Rumah Di Atas Tanah Hak Milik .....	68
<b>BAB V</b> .....	78
<b>PENUTUP</b> .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
C. Penutup .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	80
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	82
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	118

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri Sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan atau isteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa harta yang diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh adalah digolongkan sebagai harta hawaan dan bukan harta bersama.<sup>2</sup> Dalam pasal ini dijelaskan walaupun harta tersbut dibeli oleh suami dan atas nama suami selama itu terjadi dalam masa perkawinan maka akan menjadi harta bersama. Hal ini juga diperkuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan hal serupa.

Pada putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl yang diteliti oleh penulis berisikan tentang sengketa Harta Gono-Gini yang telah mendapatkan Kekuatan Hukum Tetap (Putusan Inkracht) dengan amar putusan yang memutuskan barang yang menjadi harta bersama yang harus dibagi separo untuk masing-masing pihak yang memiliki kendala dalam pelaksanaan atau eksekusi dari putusan tersebut.

Sebelum perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama Kendal sudah dilakukan mediasi antara kedua pihak, namun belum mendapatkan kesepakatan dikarenakan benda yang menjadi harta bersama tidak bisa ditentukan dalam mediasi tersebut dan benda

---

<sup>1</sup> H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta; Ghalia Indonesia 1982), Hlm. 93

<sup>2</sup> Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003), Hlm. 34.



tersebut dikuasai secara sepihak oleh suami, sehingga pihak istri mengajukan gugatan. Dalam proses persidangan, benda yang diajukan menjadi harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah kering/keras yang dibuktikan dengan surat kepemilikan berupaa surat pernyataan jual beli tanah antara Kaseh binti sidik dengan imam bahroni bin yamin pada 3 oktober 2000 dengan obyek tanah yang tercatat dalam leter D nomor 2262, persil nomor 41D, Kelas III seluas kurang lebih 0,036 Hektar.
2. Bangunan rumah yang berdiri diatas tanah hak milik dari suami dengan luas tanah 176m<sup>2</sup> dan luas bangunan 95m<sup>2</sup> dengan rincian bangunan utama seluas 6x13,5 dan bangunan tambahan dapur dan kamar mandi seluas 4x3,5.<sup>3</sup>

Proses persidangan putusan ini sempat terjadi gugatan rekonsvensi dari tergugat konvensi yang menyatakan bahwa gugatan tentang benda yang menjadi harta bersama itu tidak benar dikarenakan sumber mendapatkan harta tersebut menurut penggugat konvensi sebagian besar pemberian dari orang tua serta menambahkan poin-poin yang menjadi harta bersama.

Pembagian Harta Gono-Gini memang kerap menjadi momok dalam masyarakat. Padahal sudah jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No.1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Harta Gono-gini harus dibagi separo untuk masing-masing pihak. Namun, penentuan benda yang menjadi harta bersama ini kerap menjadi sengketa. Pelaksanaan putusan atau eksekusi adakalanya tidak berjalan dengan semestinya yang mengakibatkan eksekusi mengalami hambatan sehingga gagal atau belum dapat dilakukan. Eksekusi atas sebuah putusan dalam perkara perdata menjadi salah satu masalah yang sering dikeluhkan pencari keadilan, dikarenakan Eksekusi merupakan bagian dari proses penanganan perkara yang menjadi tanggung jawab pengadilan.

Putusan yang diteliti oleh penulis memiliki kendala dimana harta bersama yang berupa bangunan rumah diatas tanah hak milik dari suami (dalam putusan menjadi tergugat konvensi atau penggugat rekonsvensi) yang didapatkan sebelum perkawinan sehingga tanah tersebut bukan merupakan Harta Bersama. Kendala utama dalam eksekusi putusan ini adalah : 1. Sulit dibagi separo untuk masing-masing pihak secara utuh, 2. Dalam amar putusan hakim dalam konvensi poin ke-4 menyatakan jika benda tersebut tidak dapat dibagi dan diselesaikan secara natura maka akan dilelang di depan kantor lelang negara kemudian hasilnya dibagi dua.

---

<sup>3</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Untuk poin kedua tentunya akan menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan putusan, dimana akan menjadi kesulitan untuk menjual bangunan permanen tanpa tanah yang dijadikan tempat mendirikan bangunan tersebut, meskipun dalam Undang-Undang Pokok Agraria sudah ditetapkan Asas Pemisahan Horizontal yang mana pemilik tanah belum tentu memiliki bangunan atau tanaman yang berada di atas tanah tersebut. Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa yang menjadi harta bersama hanya bangunan rumah sedangkan tanah yang digunakan tidak termasuk di dalamnya, tetapi posisi tanah yang secara otomatis melekat di bangunan tersebut perlu dipertimbangkan lagi. Hakim mengesampingkan perihal kepemilikan tanah dan bangunan tersebut sehingga pembagian Harta Gono-Gini ini tidak kunjung dapat dijalankan.

Persoalan eksekusi memang merupakan masalah yang ramai dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan dunia penegak hukum.<sup>4</sup> Dan dalam perkembangannya, praktek peristiwa hukum tumbuh melampaui batas ketentuan hukumnya. Hal ini mempengaruhi jenis dan ragamnya perkara yang masuk ke pengadilan untuk diselesaikan, seperti tidak ada larangan membangun rumah permanen di atas tanah milik orang lain, suami atau mertua misalnya. Sementara ketentuan eksekusi tidak mengatur tata cara secara khusus melakukan eksekusi pembagian rumah permanen yang dibangun di atas tanah orang lain tersebut. Ketentuan eksekusi yang ada hanya mengatur secara umum saja. Hal demikian tentu akan mempersulit bagi pengadilan yang akan melakukan eksekusi terhadap obyek yang demikian.

Maka dari itu pada penelitian ini penulis dalam skripsi ini dilakukan studi terhadap Putusan Hakim No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl yang mengalami kendala dalam proses eksekusi pembagian Harta Gono-Gini yang berupa bangunan rumah diatas tanah hak milik dari suami yang menjadikan putusan ini berstatus quo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl ?

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm.22

2. Bagaimana Problem Eksekusi pembagian Harta Gono-Gini berupa bangunan diatas tanah hak milik sehingga menimbulkan status quo dalam putusan No.1775/Pdg.G/2020/PA.Kdl ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

##### a. Tujuan Umum

Tujuan Umum penelitian secara umum meliputi :

1. Memenuhi dan melengkapi salah satu pokok akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
2. Menjadikan penelitian ini sebagai salah satu tolak ukur bagi penulis untuk penelitian berikutnya.

##### b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini meliputi :

1. Untuk Mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl tentang pembagian Harta Gono-Gini yang memiliki permasalahan pada eksekusinya.
2. Untuk mengetahui bagaimana problem eksekusi pembagian Harta Gono-Gini berupa bangunan di atas tanah hak milik dari suami (Tergugat).

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis penelitian skripsi ini yaitu memberikan sumbangsih wawasan, khususnya tentang Pembagian Harta Gono-Gini.

##### b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian skripsi ini agar dapat dijadikan bahan acuan oleh orang yang sedang bersengketa mengenai penetapan Harta Bersama dan Pembagian Harta Gono-Gini sebagai pertimbangan dalam mengajukan gugatan atau sebagai referensi dalam penelitian mengenai sengketa harta gono-gini.

### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian penulis telah mengumpulkan dan memahami literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan pada penelitian ini. Pembahasan tentang pembagian harta bersama sudah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku, skripsi atau lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan sebagai sumber informasi dan sudah saya pilah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi dari SITI MAHMUDATUN NIHAYAH yang berjudul “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN KEADILAN DISTRIBUTIF (STUDI ANALISIS PUTUSAN NO. 2658/Pdt.G/2013/PA Smg)”<sup>5</sup>. Pada skripsi tersebut membahas tentang pembagian harta gono-gini dalam sudut pandang keadilan distributif, dimana pembagiannya tidak dibagi separo untuk masing-masing pihak sesuai dengan Pasal 128 KUHPerdara dan Yuresprudensi Mahkamah Agung. Untuk kajian penelitian dalam skripsi ini lebih condong kepada Hukum Progressif untuk menganalisis putusan hakim yang ditelitinya. Keterkaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan ada. Dalam kajian tentang keadilan distributif, pembagian harta gono-gini mempertimbangkan sumber pendapatan yang digunakan untuk mendapatkan harta tersebut agar tercipta keadilan distributif dalam pembagian harta tersebut. Untuk pembedanya pada amar putusan hakim yang memutuskan untuk tetap membagi harta gono-gini separo untuk masing-masing pihak.

Kedua, Skripsi dari Nuraini Hikmawati yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2011/PA.Smg)”<sup>6</sup>. dalam skripsi ini menjelaskan mengenai masalah pembagian harta bersama dan hutang bersama dibagi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang berisi duda atau janda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan, dan dalil nash Al-Qur’an surat al-An’am ayat 164. Kesenambungan dengan penelitian yang penulis teliti berada pada faktor pembagian harta gono-gini, sedang untuk pembeda sendiri ada pada object kajian yang mana dalam penelitian ini bangunan yang menjadi harta bersama di atas tanah hak milik yang menjadi object kajian utama.

---

<sup>5</sup> Siti Mahmudatun Nihayah, *PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN KEADILAN DISTRIBUTIF (STUDI ANALISIS PUTUSAN NO. 2658/Pdt.G/2013/PA Smg)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2016.

<sup>6</sup> Nuraini Hikmawati, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2011/PA.Smg)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2016.

Ketiga, Skripsi Agung Nugraha yang berjudul “Pembagian Harta bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor13/Pdt.G/2005/PA.Kbm)”<sup>7</sup>. Skripsi ini membahas mengenai sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kebumen. Dalam putusan ini terdapat perbedaan yang signifikan status harta dalam perkawinan. Poin pertama yaitu pada awal posita harta tersebut merupakan harta bersama. Namun, pada poin berikutnya status harta bersama tersebut beralih menjadi harta bawaan dengan alasan harta tersebut merupakan harta warisan orang tua pihak yang bersangkutan. dalam menyelesaikan perkara tersebut Majelis Hakim menggunakan dasar hukum sesuai dengan KHI pasal 97. Pada permasalahan yang peneliti kaji dalam putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl juga mengungkit persoalan dari mana harta gono-gini yang dijadikan sengketa yang menurut tergugat merupakan hibah dari orang tua tergugat.

Keempat, Skripsi dari IA MAHADEWA PUTERA DIRGANTORO yang berjudul “ULTRA PETITA HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NO. 1179 / PDT. G /2014 / PA. SAL JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NO . 023 / PDT. G / 2016 / PTA. SMG”<sup>8</sup>. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengadilan memutuskan tentang Ultra Petita (Penjatuhan Perkara atas putusan yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang diminta) yang mana dalam jawaban dari tergugat terjadi tuntutan balik (Rekonvensi) dan menambahkan barang yang menjadi sengketa harta bersama. Skripsi ini memiliki singgungan yang sama dalam penelitian yang dibuat oleh penulis namun dalam rekonvensi gugatan balik tersebut tidak dikabulkan oleh hakim.

Kelima, Skripsi dari Dian Nafisah yang berjudul “ EKSEKUSI HARTA BERSAMA (analisis putusan nomor 490/Pdt.G/2010/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus tentang pembagian harta bersama)”<sup>9</sup>. Hasil yang didapat dari penelitian dalam putusan tersebut menurut pandangan penelitian skripsi ini adalah kurang cermatnya hakim dalam memutuskan perkara tentang pembagian harta bersama mengakibatkan putusan menjadi illusoir (sia-sia) dan tidak bisa dibagi secara natura (kekeluargaan). Dalam putusan tersebut yang ditetapkan sebagai harta bersama tidak semuanya bisa

---

<sup>7</sup> Agung Nugraha, *Pembagian Harta bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor13/Pdt.G/2005/PA.Kbm)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2018.

<sup>8</sup> Ia Mahadewa Putera Dirgantoro, *ULTRA PETITA HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NO. 1179 / PDT. G /2014 / PA. SAL JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NO . 023 / PDT. G / 2016 / PTA. SMG*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2018.

<sup>9</sup> Dian Nafisah, *EKSEKUSI HARTA BERSAMA (analisis putusan nomor 490/Pdt.G/2010/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus tentang pembagian harta bersama)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang 2013.

dilaksanakan proses eksekusinya, diantaranya: rumah yang berdiri di atas tanah orang tua tergugat, los dan kios melalui penetapan ketua pengadilan harta berupa rumah hanya bisa diletakkan sita di atasnya dan harta berupa los dan kios dinyatakan non eksekutabel (tidak bisa di eksekusi) karena di anggap harta milik pemerintah desa. Pada penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan dalam permasalahan yang dikaji yaitu eksekusi putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara natura dan menjadikan putusan tersebut bersifat illusoir karena harta bersama berupa bangunan yang kepemilikannya tidak menyatu dengan tanah yang ditempati.

Keenam, Jurnal dari Riannik yang berjudul **“Penyelesaian sengketa Harta Bersama melalui Putusan Hakim”**. Jurnal berasal dari Jurnal Hukum Istinbath Volume 13 Nomor 5 yang dikeluarkan pada bulan November 2016. Sesuai dengan judulnya, pembahasan dalam jurnal merupakan cara penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan di pengadilan Agama. Dalam jurnal ini pembahasan tersebut diberikan secara umum dari pembahasan mengenai putusan pengadilan, harta bersama dan ketentuannya, dan penyelesaian sengketa harta bersama melalui peradilan. pembahasan dalam jurnal ini sejalan dengan kerangka teori dalam BAB II dalam skripsi ini. Namun dalam permasalahan utama mengenai problem eksekusi tidak dijelaskan dalam jurnal ini.<sup>10</sup>

## E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), yang mana akan memudahkan penulis dalam mengkaji permasalahan pada putusan dan problem eksekusi dalam Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk memperoleh data-data yang akurat sehingga diperlukan adanya metode penelitian yang relevan antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif<sup>11</sup> dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan

---

<sup>10</sup> Rinnanik, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim*, (Jurnal Hukum Istinbath Volume 13 Nomor 2, November 2016).

<sup>11</sup> Penelitian kualitatif yakni penelitian yang datanya disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka. Baca Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 29. Lebih jauh lagi, Hadawi dan Mimi Martin menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki

kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi.

Pendekatan ini dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil, fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Inilah yang menunjukkan bahwa pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio decidendi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah hak milik yang menimbulkan status quo dalam putusan tersebut.

Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research)<sup>12</sup>, yakni melakukan analisis terhadap teks-teks yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis yang digunakan metode ini adalah analisis data secara induktif yang dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntable. Selain itu analisis ini dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Penelitian dengan pendekatan kualitatif memberi batasan dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.

Penetapan fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian, sehingga peneliti dapat menemukan lokasi penelitian. Selain itu penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

## 2. Sumber Data

---

karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (natural setting), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data.

<sup>12</sup> Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen-dokumen).

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (bahan-bahan hukum yang mengikat)<sup>13</sup>, bahan hukum sekunder (bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder). Usaha untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka sumber data yang digunakan adalah :

a. Sumber data primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>14</sup> Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>15</sup>

Dalam hal ini data diperoleh dari dokumen putusan perkara nomor 1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder atau bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Penulis menggunakan wawancara sebagai data sekunder, karena wawancara dapat menunjang dan mendukung data primer.<sup>16</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan bapak Nur Sholikin, S.H, M.H yang merupakan Kuasa Hukum dari Penggugat. Wawancara memang bukan merupakan bahan hukum. Akan tetapi dengan adanya wawancara penulis dapat menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara langsung.

Data sekunder ini seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer. Dianggap efektif karena dapat menemukan fakta-fakta atau pendapat bahkan saran-saran yang berkaitan langsung dengan harta bersama maupun mengenai pembagian harta bersama yang terjadi dalam putusan ini.

---

<sup>13</sup> Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offse, 1998), hlm. 91.

<sup>14</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet-I, 2001), hlm. 150.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 141.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 165.



### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada dokumentasi yang akan digunakan sebagai sumber didalam penelitian ini. Pengumpulan data-data tersebut diharapkan dapat memperjelas pokok permasalahan dan bahasan dalam penelitian ini, yaitu :

#### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, paper dan sebagainya.<sup>17</sup> Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian karena ada beberapa alasan antara lain:

1. Dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.
2. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
3. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah.
4. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas ilmu pengetahuan terhadap apa yang akan diteliti.

Pada penelitian ini dokumentasi tersebut adalah catatan-catatan penting atau dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama Semarang mengenai harta bersama. Selain itu juga dilakukan studi pustaka dengan pengumpulan bahan hukum seperti perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel-artikel dari internet maupun literatur-literatur dari internet, maupun bacaan lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.

#### b. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dalam mengumpulkan data penelitian, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, cet-I, 1993), hlm.135.

<sup>18</sup> Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 162.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas, yaitu wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Sifat yang tidak kaku memberi peluang kepada penulis untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada. Penulis berinteraksi langsung dengan informan sehingga penulis dapat menangkap dengan cermat apa yang diucapkan oleh informan. Dimana para informan yang dimintai keterangan adalah pihak Pengadilan Agama Kendal sebagai pelaksana administrasi peradilan Agama dan Kuasa Hukum yang bersangkutan.

Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan putusan hakim tentang pembagian harta gono-gini bangunan di atas tanah hak milik yang putusannya berstatus Quo.

#### c. Metode Analisis Data

Dalam penjelasannya Noeng Muhajir, Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, mendefinisikan :“Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengecekan kembali guna memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh baik dari wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi. Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yakni suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk membuat deksripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>19</sup>

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan yang ada di lapangan yang kemudian akan dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>19</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 41.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu pembagian harta gono-gini berupa bangunan di atas tanah hak milik. Sebagai kesimpulan akhir sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini akan terbagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

### **Bab I**

Berisi pendahuluan yang memuat hal-hal pokok yang bertujuan untuk memahami BAB-BAB selanjutnya. Di dalamnya berisi latar belakang permasalahan, pokok-pokok permasalahan atau rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang disesuaikan dengan pokok-pokok permasalahan, telaah pustaka yang memuat referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, metodologi penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data, dan sistematika penulisan yang memuat pokok-pokok pembahasan dari bab-bab yang ada.

### **Bab II**

Landasan teori, menjelaskan secara teoritis pendapat para ahli yang berkaitan dengan Harta bersama dan Pembagian Harta Gono-Gini dalam pandangan hukum islam dan pandangan hukum positif dan pembahsan mengenai pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Agama Kendal.

### **Bab III**

Menyajikan data yang diperoleh oleh penulis mengenai duduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan pada sengketa Harta Gono-Gini dalam Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl. selanjutnya akan diuraikan mengenai problem eksekusi yang mengakibatkan obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi.

### **Bab IV**

Dalam bab ini berisi Analisis dari penulis mengenai Putusan No. 1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl mengenai sengketa harta bersama dan problem eksekusi pada obyek sengketa berupa bangunan di atas tanah hak milik yang menyebabkan obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi.

## Bab V

Bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait sebagai masukan yang membangun tatanan hukum yang ada di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA, PUTUSAN, EKSEKUSI DAN SITA (BESLAG)

#### A. Ketentuan Harta Bersama Dalam Islam

Hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antar suami dan istri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami. Jadi secara garis besar mengenai harta gono-gini atau harta bersama sebenarnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya.

Baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, Istri hanya sebatas mendapatkan hak atas nafkah yang diberikan oleh suami. Ketidaktegasan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist tersebut menurut Ahmad Azhar Basyir menjadikan istri secara tidak langsung juga berhak terhadap harta tersebut.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa masalah harta gono-gini atau harta bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam Hukum Islam melainkan masalah harta bersama merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (gahiru al mufakkar fih) dalam Hukum Islam, sehingga terbuka bagi Ahli Hukum Islam untuk melakukan Ijtihad dengan pendekatan Qiyas.<sup>1</sup> Akan tetapi dalam kitab-kitab fiqh ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama, yaitu yang disebut dengan syirkah atau syarikah.

Dalam Al-Qur'an yang dapat diartikan berhubungan dengan harta bersama dalam surat An-Nisa' ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمًا

---

<sup>1</sup> Besse Sugiswati, *Konsep Harta Bersama dari Persepektif Hukum Islam*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat", (Journal of Islamic Studies, vol. XIX No.3, September, 2014), hlm. 204.

*Artinya : Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.*<sup>2</sup>

Pakar Hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama. Sebagian berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak mengaturnya dan itu diserahkan semuanya kepada para ahli, pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Haryono, dan Andoelroef. Dan sebagian lain mengatakan bahwa suatu hal yang aneh jika agama Islam tidak mengatur harta bersama, sedangkan hal-hal lain yang kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satupun yang tertinggal semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan Hukum Islam, jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maka ketentuan itu pasti ada dalam Al-Hadist.

Harta bersama yang mestinya masuk dalam *rubu' mu'amalah* tetapi secara khusus tidak dibicarakan mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab tersebut adalah Orang Arab, sedangkan Adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai harta bersama suami-istri itu. Tetapi sedikit dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa arab disebut *syarikah* atau *syirkah*.

Perkataan syarikat dalam Bahasa Indonesia sekarang ini berasal dari Bahasa Arab, karena dalam Bahasa Arab kata syirkah dalam bentuk jamak diucapkan syarikat. Jadi karena masalah harta bersama suami-istri ini adalah termasuk pengkongsian atau syirkah. Menurut bahasa, syarikat adalah pencampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain dan Menurut Hukum Islam adalah adanya dua hak dan dua orang atau lebih terhadap sesuatu.<sup>3</sup>

Syirkah menurut etimologi adalah percampuran, sedangkan menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau juga bisa dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai pandangan umum.

Dalam kitab fiqih *Madzabibil Arba'ah*, syirkah adalah perkongsian dua harta yang dilakukan seorang dengan orang lain, sehingga dalam perkongsian itu tidak dapat dibedakan lagi hartanya. Menurut ahli fiqih syirkah adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang yang berserikat terhadap modal dan laba.

---

<sup>2</sup> Terjemah Kemenag 2019

<sup>3</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 228-231.

## **B. Ketentuan Harta Bersama dalam Hukum Positif**

### **1. Pengertian Harta Bersama**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan. Sedangkan yang dimaksud harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.<sup>4</sup>

Harta benda perkawinan adalah semua harta yang diperoleh suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, tidak termasuk harta kerabat yang dikuasai, juga bukan harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, tetapi harta pencarian bersama suami.<sup>5</sup>

Perolehan yang didapatkan bersama suami istri atau yang disebut Harta Bersama (gono-gini) ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami dan istri selama mereka terikat dalam tali perkawinan, hal ini termuat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sebenarnya harta bersama ini berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Indonesia, yaitu dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama.<sup>6</sup>

Harta bersama meliputi:

- a) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung,
- b) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian, atau warisan apabila tidak ditentukan demikian,
- c) Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.<sup>7</sup>

Harta bersama merupakan salah satu dari sekian macam harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan

---

<sup>4</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, cet-IV, 1995), hlm. 342.

<sup>5</sup> Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Aditya Bakti, cet-IV, 1999), hlm. 156.

<sup>6</sup> Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 169.

<sup>7</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 91-92.

memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya saja, melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum). Secara ekonomi orang-orang dapat dengan mudah memahami fungsi dari harta yang dimilikinya. Namun, secara hukum banyak orang yang belum memahami aturan yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat selama perkawinan. Oleh karena itu terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang di maksud harta bersama.

Menurut Drs. Abdul Manan, S.H, S.IP, M.Hum. bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.<sup>8</sup>

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan di Indonesia mengatakan bahwa: “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.” Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha sendiri-sendiri maupun bersama selama dalam ikatan perkawinan.

Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai penghasilan yang diperoleh dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.<sup>9</sup>

## **2. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu acuan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara-perkara pada Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu wadah hukum yang berisi garis-garis hukum islam yang berasal dari berbagai Kitab Fiqih yang ada.

Harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada pasal 85-97 yang penulis uraikan singkat sebagai berikut:

a) Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing:

1. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri).

---

<sup>8</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Op.Cit.*, hlm. 217-219.

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 108.



2. Harta bersama menjadi harta bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
- b) Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
    1. Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
    2. Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
    3. Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
  - c) Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan
  - d) Utang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri.
  - e) Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri.
  - f) Apabila perkawinan putus (mati atau cerai)
    1. Harta bersama dibagi dua.
    2. Masing-masing mendapat setengah bagian.
    3. Apabila terjadi kematian, bagiannya menjadi tirkah (harta peninggalan mayit).
  - g) Sita marital atas harta bersama di luar gugat cerai (pasal 95)
    1. Ketentuan ini perluasan dari pasal 24 ayat (2) c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
    2. Suami istri dapat meminta sita marital kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau penjudi.<sup>10</sup>

Istilah harta bersama merupakan aturan yang dijumpai dalam ranah hukum perdata. Di sini ditetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama atau percampuran harta kekayaan, dan harta bawaan masing-masing menjadi hak milik masing-masing pula. Istri dapat mengajukan pemisahan harta kekayaan ke pengadilan jika suami mengorbankan kekayaan bersama, melakukan pengrusakan, mengobrolkan kekayaan bersama dan sejenisnya. Karena tidak ada ketentuan harta bersama dalam kitab-kitab fikih, tetapi kemaslahatannya terhadap rumah tangga dapat dibuktikan, didukung pula oleh rasa kesamaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, maka

---

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hlm. 123-126

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakui keberadaan harta bersama sebagai salah satu wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.<sup>11</sup>

### 3. Harta Bersama menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pengaturan mengenai Harta Bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII yang terdiri atas 3 pasal yaitu dalam Pasal 35 s/d 37<sup>12</sup> yang berbunyi :

*Pasal 35*

- 1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama,*
- 2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan terdapat dua jenis harta kekayaan, yaitu harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang disebut dengan harta bersama, dan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta bawaan. demikian pula mahar bagi istri, juga warisan, wasiat, dan hibah milik istri atau suami tidak termasuk harta bersama.

Kedua jenis harta kekayaan ini tidak bisa dicampurkan karena keduanya merupakan jenis yang berbeda, terkecuali suami dan istri telah menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu harta bersama adalah istilah untuk harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua diantara suami istri.

Akan tetapi, lain ketentuannya apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri. Dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Hal ini berlaku sebaliknya ketika suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian dan uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari harta bersama yang belum dibagi semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

*Pasal 36*

---

<sup>11</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal*, Minangkabau, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 216-217.

<sup>12</sup> Mardani, *Op.Cit*, hlm. 121

- 1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam penjelasan sebelumnya telah disinggung tentang penggunaan harta bersama, di mana antara suami dan istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama. Hak ini berlaku juga bagi si istri walaupun suami yang mencari nafkah sedangkan istri hanya di rumah mengurus rumah tangga. Hal ini didasarkan karena antara suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Namun, walaupun memiliki kesamaan hak terhadap harta bersama, baik suami ataupun istri tidak bisa menyalahgunakan harta tersebut. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan harta bersama harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Maka dari itu, kedua belah pihak (suami dan istri), mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta bersama tersebut.<sup>13</sup>

#### *Pasal 37*

*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*

Dalam pasal 37 ini disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Berdasarkan Pasal Undang-Undang perkawinan di atas, maka pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha bersama, atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan.

Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi permasalahan apakah istri atau suami yang membeli atau atas nama siapa harta itu didaftarkan.<sup>14</sup>

#### **4. Pembagian Harta Bersama**

Dalam pembahasan di atas telah dijabarkan mengenai konsep harta bersama dalam pandangan hukum yang diterapkan di Indonesia. Secara keseluruhan menjelaskan bahwa harta bersama dalam ikatan pernikahan jika terjadi perceraian maka akan dibagi separo untuk masing-masing pihak (suami dan istri). Dalam istilahnya setelah penetapan Harta

---

<sup>13</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Op. Cit.*, hlm, 224-228.

<sup>14</sup> Mardani, *Op.Cit.*, hlm.122-123.

Bersama untuk pembagian atau dalam kata lain sengketa diistilahkan dengan pembagian Harta Gono-Gini.

Mengenai pembagian Harta Gono-Gini telah dijelaskan dari beberapa sumber yang ada diantaranya : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 menyebutkan: “*Bila perkawinan putus kerana perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*”.<sup>15</sup> Yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “*Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum-hukum lainnya*”. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Nikah.

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau *syirkah* akan dibagi sama banyak atau separo untuk suami dan istri. Hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan Pengadilan. Ketika pengadilan telah memutus dan menetapkan harta-harta yang telah disebutkan menjadi harta bersama maka akan muncul adanya pelaksanaan pembagian, ketika terjadi sengketa pembagian Harta Gono-Gini yang tidak dijalankan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka para pihak diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Eksekusi (pelaksanaan putusan).

### C. **Amar Putusan Hakim**

Definisi Hakim tertuang dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yaitu Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman<sup>16</sup>. Seorang hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya dengan putusan yang adil.<sup>17</sup> Roihan A. Rasyid memberikan pengertian tentang Putusan Hakim atau *Vonnis* (Belanda) dan *al-Qada'u* (Arab) dalam Pengadilan Agama yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu Penggugat dan Tergugat.<sup>18</sup> Sedangkan Sudikno Mertokusumo memberikan definisi tentang putusan hakim yaitu suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Dirjen Pembinaan Islam, 2000). hlm. 124.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 165.

<sup>18</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 193.

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Sebelum hakim menjatuhkan Putusan, Hakim akan memeriksa dan mempelajari duduk perkara yang sebenarnya dalam Pemeriksaan Perkara berdasarkan Pembuktian. Setelah dianggap cukup hakim segera mengakhiri proses acara dalam persidangan. Sesuai dengan azas-azas hukum acara perdata, dalam putusan hakim harus disertai alasan-alasan sebagai dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi tersebut dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim atas Putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempunyai nilai obyektif.<sup>19</sup>

Di dalam mengambil Putusan ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi Hakim dalam menuangkan Putusannya, diantaranya adalah faktor Internal dan faktor eksternal. Hal yang menyangkut faktor internal yaitu menyangkut diri pribadi seorang Hakim, baik mengenai wawasan maupun pengetahuan yang dimilikinya dalam perkara yang ditanganinya, sehingga mampu memberikan Putusan yang bersifat obyektif. Adapun faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi Hakim dalam mengambil Putusan diantaranya :

a. Duduk Perkara

Pada bagian ini menjelaskan mengenai dasar permasalahan yang membuat sengketa, terdiri dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, keterangan saksi dan hasil dari Berita Acara Sidang yang dituliskan secara lengkap, singkat, jelas, tepat dan kronologis. Pada bagian ini juga dicantumkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Pengadilan dibagian ini belum memberikan penilaian atas alat-alat bukti melainkan hanya mencantumkan hubungan atau peristiwa hukum, hubungan hukum, serta dalil-dalil atau alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.<sup>20</sup>

b. Pertimbangan Hukum

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “Menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “Mengingat”. Pertimbangan tentang Hukum yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus sebuah perkara harus memperhatikan duduk perkaranya, yaitu

---

<sup>19</sup> Rinnanik, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim*, (Jurnal Hukum Istinbath Volume 13 Nomor 2, November 2016), Hlm.227.

<sup>20</sup> Roihan A. Rasyid, *Op.Cit.*, hlm. 196.

keterangan para pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah. Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan.<sup>21</sup>

Dalam sebuah putusan hakim terdiri dari dua materi yaitu, pertimbangan dan dictum atau amar putusan.

a. Pertimbangan

Pertimbangan atau yang sering disebut *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata ada dua yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Apa yang dimuat dalam pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif. Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”.

b. Diktum atau amar Putusan

Bagian ini didahului oleh kata “mengadili” yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri, semua dengan huruf besar. Harus diingat, amar putusan untuk diktum pertama dan terakhir selalu sama. Diktum pertama ialah tentang formal perkara, apakah diterima oleh pengadilan atau tidak yaitu dilihat dari segi syarat-syarat formal pengajuan perkara. Diktum terakhir selalu tentang menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, kecuali untuk perkara di bidang perkawinan selalu dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Diktum di tengah-tengah, diantara diktum pertama dan diktum terakhir, itulah putusan tentang pokok perkara. Menurut Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian tentang amar putusan sebagai jawaban terhadap isi tuntutan dalam surat gugatan. Hal ini berarti bahwa amar merupakan tanggapan terhadap isi tuntutan.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam sebuah putusan, pertimbangan hakim atas peristiwa dan hukumnya adalah hal sangat penting. karena

---

<sup>21</sup> Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm.111.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 187.

pertimbangan tersebut merupakan dasar putusan dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan. Apabila salah satu pihak yang berperkara dimuka Pengadilan Agama merasa tidak puas atas keputusan Pengadilan Agama, yang bersangkutan atau kuasa sahnya dapat menempuh upaya hukum menurut cara-cara yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Upaya hukum itu mungkin Verzet, Banding, Kasasi atau juga peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam memutuskan suatu perkara Hakim tetap memegang azas mengutamakan kebenaran menurut hukum formal, namun tidak berarti mengenyampingkan kebenaran materil dan untuk dapat terpenuhinya hal itu diperlukan pembuktian dan alat bukti yang bertujuan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan pembuktian.

Putusan pengadilan merupakan tahap akhir dalam pemeriksaan perkara dipengadilan. Putusan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai 3 (tiga) kekuatan hukum, yaitu:<sup>23</sup>

1. Kekuatan mengikat
2. Kekuatan pembuktian dan
3. Kekuatan eksekutorial.

Jadi dapat dikatakan, dengan adanya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sudah tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk menggunakan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi untuk melawan putusan tersebut. Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan sendirinya bersifat mengikat. Apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak wajib mematuhi putusan tersebut. Pasal 1868 jo Pasal 1870 KUH Perdata menyebutkan bahwa putusan hakim adalah akta autentik sehingga putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa dengan putusan tersebut telah diperoleh bukti tentang kepastian sesuatu. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, perlu ditekankan bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai

---

<sup>23</sup> Maya Sartika, *Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jurnal Sosial Humaniora Volume 2 Nomor 1, Juni 2019), Hlm. 71.

kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait didalamnya untuk patuh dan taat pada putusan tersebut. Putusan tersebut juga mempunyai kekuatan sebagai pembuktian yang sempurna sehingga diperolehnya suatu kepastian hukum.

#### **D. Eksekusi Pada Pengadilan Agama**

##### **1. Pengertian**

Menurut etimologi, eksekusi berasal dari bahasa Belanda “executive” yang berarti menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan pengadilan. Secara terminologi eksekusi adalah melaksanakan secara paksa (upaya hukum paksa) putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (menurut amar putusan) tidak mau menjalankannya secara sukarela.

Menurut Abdul Manan sendiri eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi putusan yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>24</sup> Eksekusi pada hakikatnya adalah realisasi pada kewajiban untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

##### **2. Eksekusi dalam Pandangan Hukum Islam (Fiqh)**

Pada dasarnya Eksekusi merupakan sebuah pelaksanaan terhadap hukuman yang telah diterima oleh seseorang. Dalam sejarah Islam tidak dijelaskan secara khusus mengenai Eksekusi, namun dalam praktik penegakan hukum eksekusi dilakukan secara langsung dengan mengikuti keputusan dari orang yang berwenang menentukan hukum.

Eksekusi merupakan pelaksanaan suatu sanksi dalam rangka memenuhi hak dan tanggung jawab yang sudah diputuskan dalam suatu peradilan. Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya Hukum Islam berjalan sebagaimana mestinya, diterima dan dijalankan oleh masyarakatnya dengan kesadaran penuh sehingga kondisi wilayah yang dikuasai oleh Islam merupakan wilayah yang adil, tertib dan makmur.<sup>25</sup> Hal ini berkaitan erat dengan keimanan seseorang, bahwa mentaati dan melaksanakan hukum islam adalah salah satu tolak ukur keimanan seseorang, dan tentu jelas dalam Islam membahas tentang hari

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (PT.Gramedia, Jakarta, 1989), hlm. 1-3.

<sup>25</sup> Nunung Wirdyaningsih, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.4, Oktober- Desember 2001), Hal.368.



pembalasan di akhirat kelak yang mana sanksi yang belum dijalankan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Pelaksanaan / eksekusi dalam sebuah ketetapan peradilan dalam Islam lebih mengarah pada perkara *Jinayah* yang memang sanksinya sudah ada dan dapat dilaksanakan. Namun dalam ranah Perdata, Hukum Islam di Indonesia sendiri hanya mengatur dalam ranah pernikahan, perceraian, wakaf, waris, hibah, zakat, dan ekonomi syari'ah.

Dalam politik hukum di Indonesia, proses penerimaan hukum Islam dapat digambarkan kedudukannya menjadi dua periode, yakni:

1. Periode Persuasive Source yakni setiap orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum Islam.
2. Periode Authoritysource yakni setiap orang Islam menyakini bahwa Hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain , Hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam perundangundangan nasional.<sup>26</sup>

Dari uraian di atas dapat penulis ambil kesimpulan mengenai eksekusi putusan hakim dalam pandangan hukum islam tetap mengikuti peraturan formil yang berlaku di Indonesia ketika memang diperlukan sebuah tindakan paksa mengenai eksekusi putusan tersebut.

### 3. Asas-asas Eksekusi

Eksekusi oleh Pengadilan Agama menganut asas-asas yang meliputi :

- a) Menjalankan putusan telah berkekuatan hukum tetap

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah putusan yang dapat “dijalankan” dan tidak semua putusan Pengadilan bisa dieksekusi, putusan yang dapat dieksekusi adalah:

1. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antar pihak yang berperkara.

---

<sup>26</sup> Maudin, *Perkembangan Hukum Islam Di Bidang Perdata Studi Analisa Tinjauan Histori*, (Jurnal Tahkim, Vol.XII, No. 1, Juni 2017), Hal.98.

3. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti.
4. Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengecualian terhadap asas ini, diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan putusan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*, pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat 1 Rbg).
  2. Pelaksanaan putusan provisi<sup>27</sup> (Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat 1 Rbg).
  3. Akta Perdamaian: Berdasarkan Akta Perdamaian, Undang-Undang menempatkan Akta perdamaian yang dibuat dipersidangan tak ubahnya seperti putusan yang b.h.t. (pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg).
  4. Eksekusi terhadap Grosse Akta (Pasal 224 HIR atau pasal 258 Rbg).
- b) Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Eksekusi dapat dijalankan apabila pihak yang kalah tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan untuk menjalankan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut eksekusi.

- c) Putusan mengandung Amar Comdemnatoir

Ciri yang biasanya menjadi sebuah patokan suatu putusan bersifat comdemnatoir yaitu dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah. yang dirumuskan dalam kalimat :

1. Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang.
2. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah.
3. Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu.
4. Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan.
5. Menghukum atau memerintahkan “pembayaran” sejumlah uang.

- d) Eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh Panitera/juru sita

---

<sup>27</sup> **Putusan provisionil** adalah **putusan** yang menjawab tuntutan **provisionil**, yaitu permintaan salah satu pihak (umumnya pihak Penggugat) agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum **putusan** akhir dijatuhkan.

Eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera atau juru sita berdasar perintah Ketua Pengadilan yang dituangkan dalam bentuk “surat penetapan”. Surat penetapan merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita berdasarkan pasal 197 ayat 1 HIR atau pasal 208 RBG dan tidak diperkenankan perintah eksekusi secara lisan.<sup>28</sup>

#### 4. Macam-macam Eksekusi

##### a) Eksekusi Riil

Eksekusi Riil adalah melakukan suatu tindakan nyata atau tindakan riil, dengan cara sebagai berikut :

- a. Penyerahan barang.
- b. Pengosongan.
- c. Pembongkaran.
- d. Melakukan suatu perbuatan.

Tata cara eksekusi riil:

- Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pihak yang kalah tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.
- Eksekusi riil baru bisa dijalankan setelah dilampui tenggang waktu peringatan.
- Mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi.
- Panitera atau Juru Sita menjalankan perintah eksekusi riil.

##### b) Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang adalah melakukan pembayaran sejumlah uang yang dimaksudkan untuk melunasi sejumlah uang itu kepada pihak yang menang dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat. Lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah tahap sita eksekusi atau *executorial beslag*.<sup>29</sup>

#### 5. Pelaksanaan Eksekusi

Secara prosedural pelaksanaan eksekusi adalah sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 77.

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PA*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm: 100.

- a. Permohonan eksekusi dikarenakan pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama secara sukarela untuk dilaksanakan secara paksa (Pasal 207 ayat (1) RBg/Pasal 196 HIR).
- b. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.
- c. Ketua pengadilan agama menerbitkan penetapan untuk aanmaning, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning.
- d. Panitera/jurusita memanggil termohon eksekusi.
- e. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan aanmaning, dengan sidang isidentil yang dihadiri oleh ketua, panitera dan termohon eksekusi.

Dalam sidang aanmaning tersebut:

- (1) Seyogyanya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir.
  - (2) Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan isi putusan.
  - (3) Penitera membuat berita acara sidang aanmaning dan ditandatangani oleh ketua panitera.
- f. Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, ketua pengadilan agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.
  - g. Dalam hal eksekusi putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang objeknya berada diluar wilayah hukumnya, maka ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang bersangkutan meminta bantuan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang mewilayahi objek eksekusi tersebut dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang dimintai bantuan menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera/jurusita agar melaksanakan eksekusi di bawah peimpinan ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010, butir 1).

- h. Dalam hal eksekusi tersebut pada butir (5), diajukan perlawanan baik dari pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang diminta bantuan (pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) Rbg dan butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).
- i. Dalam hal pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut pada butir (6) diatas ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi itu adalah ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang diminta bantuannya, sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 X 24 jam melaporkan secara tertulis kepada ketua pengadilan agama yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut (Pasal 195 ayat (5) dan (7) HIR/Pasal 206 ayat (5) dan (7) RBg serta butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).
- j. Dalam hal pelaksanaan putusan mengenai suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg) yang teknis pelaksanaannya seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang.
- k. Jika termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan pengadilan tidak bisa melaksanakannya walau dengan bantuan Alat Negara, maka pemohon dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar termohon membayar sejumlah uang, yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh termohon.
- l. Ketua pengadilan agama wajib memanggil dan mendengar termohon eksekusi dan apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut.
- m. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam penetapan ketua pengadilan agama.
- n. Apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan (Pasal 200 HIR/Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg).

- o. Putusan yang menghukum termohon untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.
- p. Eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya apabila barang yang di eksekusikan telah diterima oleh pemohon eksekusi, namun diambil kembali oleh tereksekusi.
- q. Upaya yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan permohonan untuk memperoleh kembali barang (tanah/rumah tersebut).
- r. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan penyerobotan tersebut apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa bezit/kedudukan berkuasa.
- s. Ketua pengadilan agama wajib memanggil dan mendengar termohon eksekusi dan apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut.
- t. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam penetapan ketua pengadilan agama.
- u. Apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan (Pasal 200 HIR/Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg).
- v. Putusan yang menghukum termohon untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.
- w. Eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya apabila barang yang di eksekusikan telah diterima oleh pemohon eksekusi, namun diambil kembali oleh tereksekusi.
- x. Upaya yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan permohonan untuk memperoleh kembali barang (tanah/rumah tersebut).
- y. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan penyerobotan tersebut apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan sert-merta atas dasar sengketa bezit/kedudukan berkuasa.

## **E. Eksekusi atas Hak Tanah Dan Bangunan dalam Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA)**

Indonesia yang merupakan negara bekas jajahan tentu memiliki imbas yang membekas dan menyebabkan ketergantungan terkhusus dalam bidang peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, Indonesia masih menganut Perundangan yang ditinggalkan oleh Belanda yang sampai sekarang masih digunakan dalam peradilan di Indonesia. Namun dengan banyaknya peraturan yang dirasa tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Indonesia Sebelum berlakunya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) menganut 5 perangkat hukum dalam bidang Agraria, yaitu <sup>30</sup>:

### a. Hukum Agraria Adat

Yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat dan berlaku terhadap tanah-tanah yang dipunyai dengan hak-hak atas tanah yang diatur oleh hukum adat.

### b. Hukum Agraria Barat

Yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata Barat, khususnya yang bersumber pada Boergelijck Wetboek (BW).

### c. Hukum Agraria Administratif

Yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan atau putusan-putusan yang merupakan pelaksanaan dari politik agraria pemerintah di dalam kedudukannya sebagai badan penguasa

### d. Hukum Agraria Swapraja

Yaitu keseluruhan dari kaidah Hukum Agraria yang bersumber dari kaidah Hukum Agraria yang bersumber pada peraturan-peraturan tentang tanah di daerah-daerah swapraja (Yogyakarta dan Aceh), yang memberikan pengaturan bagi tanah-tanah di wilayah daerah-daerah swapraja yang bersangkutan.

### e. Hukum Agraria Antar Golongan

Hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa (kasus) agraria (tanah), maka timbulah agraria antar golongan, yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum

---

<sup>30</sup> Sigit Sapto Nugroho et.al, *Hukum Agraria Indonesia* , (Solo: KAFILAH, Cet-I, 2017), Hlm. 15-16.

yang menentukan hukum manakah yang berlaku (Hukum Adat ataukah Hukum Barat) apabila 2 orang yang masing-masing Tunduk pada hukumnya sendiri-sendiri bersengketa mengenai tanah.

Dikarenakan adanya dualisme hukum yang berlaku atas tanah dan bangunan di Indoneisa sehingga menyebabkan kerancuan dalam tatanan administrasi serta untuk mewujudkan unifikasi hukum (kesamaan aturan yang diberlakukan untuk suatu bidang), dualisme hukum tanah disingkirkan dengan mencabut peraturan dan keputusan yang dibentuk selama masa penjajahan dan dibentuklah peraturan baru yang dapat membentuk suatu kesatuan hukum tanah nasional yang sesuai dengan kepribadian dan persatuan Indonesia yang diwujudkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960.<sup>31</sup>

Dalam UUPA mengatur tentang Hak Penguasaan atas Tanah yang berisikan wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihakinya. Penguasaan tanah oleh negara dimaknakan sebagai kewenangan negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaan dari tanah tersebut sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Penguasaan oleh Masyarakat Hukum Adat dimaknakan untuk menempati dan menggunakan tanah yang berasal dari hak-hak adat. Dan penguasaan tanah oleh individu atau badan hukum erat kaitannya dengan pemberian hak atau kewenangan kepada orang atau badan hukum untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingannya.<sup>32</sup>

Negara atas dasar hak menguasai berwenang menentukan bermacam-macam hak atas permukaan bumi atau hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang per orang warga negara Indonesia. Hak atas tanah ini adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan / mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Dalam hal ini, pemegang hak dapat “menggunakan” dalam pengertian kepentingan mendirikan bangunan dan “mengambil manfaat” dalam

---

<sup>31</sup> Dyah Devina Maya Ganindra dan Faizal Kurniawan, *Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Penguasaan Tanah Dan Bangunan*, (Jurnal Yuridika, Volume 32 No. 2, 2017), Hlm.10.

<sup>32</sup> M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-I, 2015), Hlm. 82-84.



pengertian kepentingan yang dapat diambil manfaatnya seperti halnya pertanian, perkebunan, peternakan.<sup>33</sup>

Dalam pasal 4 ayat (1) UUPA yang dirincikan dalam pasal 16 ayat (1), pasal 53 ayat (1), dan pasal 16 ayat (1) UUPA menetapkan macam hak atas tanah yaitu :

- Hak Milik;
- Hak Guna Usaha;
- Hak Guna Bangunan;
- Hak Pakai;
- Hak Sewa Untuk Bangunan;
- Hak Membuka Tanah;
- Hak Memungut Hasil Hutan;<sup>34</sup>

Menurut Soedikno Mertokusumo (2011), wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2, yaitu :<sup>35</sup>

1. Wewenang umum.

Wewenang yang bersifat umum, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (pasal 4 ayat (2) UUPA).

2. Wewenang khusus.

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan dibidang pertanian, perikanan, peternakan atau perkebunan.

---

<sup>33</sup> Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, Cet-I, 2015), Hlm. 19.

Berkaitan dengan penelitian ini, Hak Milik merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, mengingat dalam permasalahan utamanya berkaitan dengan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Hak Milik dalam Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa hak milik adalah hak turun yang temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.<sup>36</sup>

Subjek Hak Milik atas tanah telah ditetapkan dalam Pasal 21, yaitu :<sup>37</sup>

- Warga Negara Indonesia.

Hanya Warga Nergara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik.

- Badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik dan syarat-syaratnya.

Hak milik atas dapat terjadi melalui 3 cara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 22 UUPA, yaitu:

1. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat.

Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah (Aanslibbing).

2. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah.

Hak milik atas tanah yang terjadi berasal dari tanah negara. Hak milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian Hak Milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Apabila semuanya telah terpenuhi maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). SKPH ini wajib didaftarkan oleh pemohon kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah.

3. Hak Milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang.

Hak milik atas tanah ini terjadi karena undang-undanglah yang menciptakannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal I, pasal II, dan Pasal VII ayat (I) ketentuan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hlm.19—20.

<sup>35</sup> Sigit Sapto Nugroho et.al, *Op.Cit.*, Hlm. 64.

<sup>36</sup> M. Arba, *Op.Cit.*, Hlm.97-98.

<sup>37</sup> Urip Santoso, *Op.Cit.*, Hlm. 30-31.

Konversi UUPA. Konversi adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA.<sup>38</sup>

Hak milik atas tanah juga dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu:

1. Secara Originair.

Terjadinya hak milik atas tanah untuk pertama kalinya menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan karena undang-undang.

2. Secara Derivative.

Suatu subjek hukum memperoleh tanah dari subjek hukum lain yang semula sudah berstatus tanah hak milik, misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, pewarisan.<sup>39</sup>

Dalam Hukum Pertanahan Nasional yang digunakan di Indonesia sekarang (UUPA) memiliki sebuah asas terhadap Penguasaan Tanah dan Bangunan yang disebut dengan Asas Pemisahan Horizontal. Dalam asas pemisahan horizontal, bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukanlah merupakan bagian dari tanah sehingga kepemilikan bangunan dan tanaman di atas sebidang tanah tidak serta merta jatuh kepada si pemilik tanah. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik si pemilik tanah di atasnya. Jika perbuatan hukum terhadap tanah dimaksudkan untuk meliputi pula bangunan dan tanamannya, maka hal ini harus secara tegas dinyatakan dalam akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Asas Pemisahan Horizontal yang dianut dalam Hukum Pertanahan Nasional dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 44 ayat 1 UUPA, yaitu “Seorang atau suatu badan hukum

---

<sup>38</sup> M. Arba, *Op.Cit.*, Hlm. 99-100

<sup>39</sup> Sigit Sapto Nugroho et.al, *Op.Cit.*, Hlm. 70-71.

<sup>40</sup> Dyah Devina Maya Ganindra dan Faizal Kurniawan, *Op.Cit.*, Hlm. 251

mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai uang sewa”. Dalam hal ini menjadi jelas setelah UUPA berlaku di Indonesia maka Pemilik tanah belum tentu pemilik bangunan atau tanaman atau apa yang berada di atas tanah tersebut.

Dalam Asas Pemisahan Horizontal ini memiliki poin positif dan negatif dalam penerapannya, terkhusus dalam hal Kepemilikan Tanah dan Bangunan. Bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah yang dimiliki oleh orang lain atau status kepemilikan bangunan tersebut tidak menjadi satu dengan tanah yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan. Seperti halnya penelitian dalam *skripsi* ini yang dalam status kepemilikan tanah dan bangunan yang berbeda menyebabkan ketidakjelasan dalam proses pembagiannya. Bangunan yang mempunyai nilai uang sendiri namun tidak dapat dipisahkan dengan tanah yang digunakan untuk mendirikannya.

## **F. Sita (Beslag)**

### **a. Pengertian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI Daring), Penyitaan adalah proses, cara, perbuatan menyita.<sup>41</sup> Istilah sita sendiri diartikan sebagai perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dan sebagainya) . M. Yahya Harahap menerangkan bahwa penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (bahasa Belanda) dan istilah bahasa Indonesia yang istilah bakunya adalah sita atau penyitaan. Dalam pembahasan lebih lanjut, Yahya harapan juga menguraikan mengenai pengertian sita, yaitu :

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan.
2. Tindakan paksa penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan dan bisa juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang barang yang disita tersebut.

---

<sup>41</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyitaan> . Diakses pada 10 November 2021 pukul 21:55 WIB

4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.<sup>42</sup>

## **b. Tujuan**

Tujuan dilakukannya sita adalah untuk mengamankan atau menjaga obyek sengketa agar tidak dihilangkan, dipindah tangankan, atau dirusak oleh pihak yang bersangkutan. Lebih jelasnya, Yahya Harahap membagi dua dalam tujuan penyitaan :

1. Agar gugatan tidak illusoir

Tujuan utama dari penyitaan adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga sehingga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula agar, pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Oleh karenanya, gugatan penggugat menjadi tidak illusoir atau tidak hampa.

2. Objek eksekusi sudah pasti

Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita misalnya letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya.

Atas permohonan tersebut, pengadilan melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. Hal ini secara langsung memberi kepastian atas objek eksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.

<sup>43</sup>

## **c. Jenis-jenis Sita**

Dalam proses Perdata, jenis-jenis sita yang dapat diajukan adalah sita jaminan, sita revindikasi, sita penyesuaian, sita marital, dan sita eksekusi dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- a. Sita Jaminan

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm.282.

<sup>43</sup> *Ibid.*, Hlm.285-286.

Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berbunyi: “*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*”.

Sudikno Mertokusumo menyatakan sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.<sup>44</sup>

M. Yahya Harahap menerangkan bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan.<sup>45</sup> Objek yang dapat dimohonkan sita jaminan tersebut antara lain :

- Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak.
- Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan.
- Dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya.<sup>46</sup>

b. Sita Revindikasi

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), Hlm.93.

<sup>45</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, *Op.Cit.*, Hlm. 339.

<sup>46</sup> *Ibid.*, Hlm. 341.

M. Yahya Harahap menjelaskan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) termasuk dalam kelompok sita yang mempunyai kekhususan tersendiri, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu :

- Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat).
- Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, dan
- Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya.<sup>47</sup>

Oleh karena yang meminta dan mengajukan penyitaan adalah pemilik barang sendiri, maka lazim disebut penyitaan atas permintaan pemilik. Jadi, dapat dikatakan bahwa sita revindikasi merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak. Syarat atau alasan pokok sita revindikasi merujuk pada Alinea Pertama Pasal 226 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Pasal 714 *Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”)*, yaitu:

- a. Objek sengketa adalah barang bergerak

Alinea Pertama Pasal 226 HIR menyatakan, objek sita revindikasi adalah barang bergerak dan barang bergerak yang dimaksud berada di tangan orang lain (tergugat).

- b. Pemohon adalah pemilik barang

Alasan yang dibenarkan untuk meminta sita revindikasi adalah pemohon merupakan pemilik barang. Sita ini tidak dapat diajukan penyewa atau peminjam. Hal ini sesuai dengan pengertian maupun tujuan sita revindikasi, yaitu menuntut kembali barang milik penggugat yang berada di tangan dan penguasaan tergugat.

- c. Barang berada di bawah penguasaan tergugat tanpa hak berdasarkan jual beli maupun pinjam meminjam

- Berdasarkan penguasaan tanpa hak

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Hlm. 326

Penguasaan tanpa hak, misalnya pencurian atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum. Maka, pemilik barang dapat menuntut kembali barang miliknya dari orang lain yang menguasainya.

- Berdasarkan hak reklame yang diberikan undang-undang kepada penjual  
Dalam transaksi jual beli, undang-undang memberi hak reklame kepada penjual, yaitu hak menuntut kembali pengembalian barang apabila pembeli tidak melunasi harga yang disepakati.
- Barang berada di tangan tergugat karena pinjam meminjam  
Pemilik yang barangnya dipinjamkan kepada orang lain dapat menuntut pengembalian barang meskipun belum lewat tenggang waktu yang diperjanjikan apabila karena alasan mendesak barang itu sangat diperlukan pemilik.

d. Menyebut dengan saksama barang yang hendak disita

Barang yang hendak disita harus dinyatakan dengan saksama dalam surat permintaan meliputi jenis, jumlah, merek atau identitas maupun sifat yang melekat pada barang. Apabila penggugat tidak mampu menjelaskannya, maka pengadilan dapat menolak permintaan tersebut.

c. Sita Penyesuaian

M. Yahya Harahap menguraikan bahwa barang yang telah disita, tidak boleh disita, tetapi dapat diletakkan sita penyesuaian. Apabila atas permintaan penggugat atau kreditur telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita revindicatoir, sita eksekusi (*executorial beslag*), atau sita marital (*maritaal beslag*),<sup>48</sup> maka :

1. Pada waktu yang bersamaan, tidak dapat dilaksanakan penyitaan terhadap barang itu atas permintaan penggugat atau kreditur lain, sesuai dengan asas bahwa pada waktu yang bersamaan hanya dapat diletakkan 1 kali saja penyitaan terhadap barang yang sama.
2. Permintaan sita yang kedua dari pihak ketiga, harus ditolak atau tidak dapat diterima atas alasan pada barang yang bersangkutan telah diletakkan sita sebelumnya atas permintaan penggugat atau kreditur terdahulu.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Hlm. 317.



Yang dapat dikabulkan kepada pemohon yang belakangan hanya berbentuk sita penyesuaian. Selain itu, barang agunan atau barang yang dijadikan jaminan utang tidak boleh disita tetapi dapat diterapkan sita penyesuaian. Sehingga berlaku tolak ukur dalam sita penyesuaian sebagai berikut :

1. Pengadilan atau hakim dilarang mengabulkan dan meletakkan sita jaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijaminkan pada waktu yang bersamaan.
2. Permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak, demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan.
3. Yang dapat diberikan pengadilan atas permintaan sita tersebut, hanya sebatas sita penyesuaian.<sup>49</sup>

d. Sita Marital

Sita marital disebut juga dengan istilah sita harta bersama. Menurut M. Yahya Harahap, sita marital bertujuan utama untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Sita marital bagi perceraian suami istri yang beragama Islam diatur Pasal 78 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) jo. Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>50</sup>

Dalam Pasal 95 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa boleh untuk mengajukan sita marital oleh seorang suami/istri dalam suatu perkawinan tanpa melakukan gugatan perceraian apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Pasal 136 ayat (2) KHI menyatakan bahwa pelaksanaan sita marital hanya dapat dilakukan oleh seorang suami/istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan sita marital kepada Pengadilan Agama.

e. Sita Eksekusi

M. Yahya Harahap, Sita Eksekusi atau *Executoriale Beslag* merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang.<sup>51</sup> Sita

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hlm. 319-320.

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hlm. 369.

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Op.Cit., Hlm. 67.

Eksekusi bermakna sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang diperoleh setelah barang yang disita dijual lelang. Sita eksekusi dapat dilakukan pada tahap proses :

- Perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan
- Penyitaan dilakukan pada tahap proses eksekusi.<sup>52</sup>

Dalam sita jaminan yang telah dilaksanakan terlebih dahulu, maka tahap sita eksekusi menurut hukum dengan sendirinya dikecualikan dan dihapuskan. Hal ini dikarenakan pada saat diletakkan sita jaminan, tidak diperlukan lagi tahap sita eksekusi sebab dasarnya otomatis beralih menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>53</sup>

**d. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam Penyitaan**

- a. Dilarang Juru Sita melakukan penyitaan terhadap hewan dan perkakas (pasal 197 ayat (8) HIR dan Pasal 211 R. bg).
- b. Dilarang Panitera/Juru Sita melakukan penyitaan yang melampaui jumlah tagihan.
- c. Dilarang meletakkan sita jaminan terhadap barang milik pihak ketiga.
- d. Dilarang panitera/Juru Sita melakukan penyitaan di belakang meja.
- e. Larangan menyerahkan penyimpanan dan penjagaan barang yang disita (sita jaminan) kepada penggugat.
- f. Larangan pemakaian uang yang disita.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hlm. 68-69.

<sup>53</sup> *Ibid.*, Hlm. 69-70.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 108-111.

### BAB III

## PUTUSAN NO.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl DAN PROBLEM EKSEKUSINYA

#### A. Duduk Perkara dalam Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Pada lembar peratama dalam putusan berisi mengenai Pihak yang bersengketa (*Para Pihak / Principal*) beserta Kuasa Hukum sebagai berikut :

##### PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI

Nama : S binti M

Umur : 43 tahun

Pekerjaan : -

Agama : Islam

Pendidikan : -

Alamat : -, Kelurahan Boja Kabupaten Kendal

Yang dalam perkara ini menguasai kepada : Nur Sholikin, S.H., M.H. dkk selaku ADVOKAT yang berkantor di Kantor Hukum “NOER’S OFFICE LAW” alamat Taman Beringin Elok Blok L.15 RT.03 RW.13 Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 13 Agustus 2020.<sup>1</sup>

##### TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONPENSI

Nama : I B bin Y

Umur : 45 tahun

Pekerjaan : -

Agama : Islam

Pendidikan : -

Alamat : -, Kelurahan Boja, Kabupaten Kendal

---

<sup>1</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl , Hlm. 1.

Yang dalam perkara ini menguasai kepada : Sri Handayani, S.H., selaku ADVOKAT yang berkantor di Jl. Boja Kaliwungu KM.06 Singorojo Kendal, Seusai dengan Surat Kuasa tertanggal 27 September 2020.<sup>2</sup>

Dengan diajukannya Surat Gugatan pada tanggal 18 Agustus 2020 yang menyengketakan Pembagian Harta Bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor Perkara 1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl dengan uraian sebagai berikut :

#### POSITA

Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 29 Februari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, yang sudah dicatatkan dan sah sesuai dengan peraturan perundangan.<sup>3</sup>

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena satu alasan dan lain hal telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2540/Pdt.G/2019/PA.Kdl tertanggal 18 November 2019 dengan amar sebagai berikut:

#### Mengadili

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi ijin kepada pemohon (I B bin Y) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (S binti M) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (*Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*);

Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor -\* tertanggal 13 Januari 2020, sehingga telah terjadi perceraian antara Imam Bahroni bin Yahmin dengan Sarifah binti Muhadi.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl, Hlm.1.

<sup>3</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl, Hlm.2.

<sup>4</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl, Hlm. 2-3.

Dijelaskan bahwa selama hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadinya perceraian tidak dikaruniani anak, namun telah diperoleh Harta Bersama atau Harta Gono-gini, sehingga sejak putus perkawinan sampai gugatan a quo (yang diajukan) diajukan ke Pengadilan belum dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan kata lain bahwa dengan telah putusya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka pembagian harta gono-gini dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini Penggugat mengajukan perkara atas Pembagian Harta Bersama/Gono-gini ke Pengadilan Agama Kendal yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :

a. Bangunan Rumah yang beridiri di atas tanah berserifikat hak Milik Nomor 01176 atas nama IB di desa ngabean , kecamatan boja, kabupaten kendal, berdasarkan surat ukur tertanggal 27/04/2018 nomor 00972/Ngabean/2018 luas 176 m<sup>2</sup>. Sedangkan luas bangunan rumah 95m<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut :

- Bangunan utama luas  $6 \times 13,5 = 81 \text{ m}^2$
- Bangunan tambahan (dapur dan kamar mandi) luas  $4 \times 3,5 = 14 \text{ m}^2$

Atas tanah dan bangunan tersebut apabila ditaksir dengan nilai uang saat ini sekitar Rp.150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

b. Sebidang tanah kering/ keras dengan bukti surat kepemilikan sebagai berikut :

- Surat pernyataan jual beli tanah antara K binti S dengan IB bin Y pada 3 Oktober 2000, dengan obyek tanah yang tercatat dalam Letter D nomor 2262, Persil Nomor 41D, Kelas III, Seluas kurang lebih 0,036 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara           :-;
- o Sebelah Selatan       :-;
- o Sebelah Timur        :-;
- o Sebelah Barat         :-;

Atas Tanah tersebut apabila ditaksir dengan nilai uang saat ini sekitar Rp. 100,000,000.- (*Seratus Juta Rupiah*).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl , Hlm.3-4.

Sebelum dan Sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama dalam perjanjian nikah, dan saat ini (dari setelah perceraian sampai gugatan diajukan) objek harta bersama tersebut baik tanah dan bangunan dikuasai sepihak oleh Tergugat.

Penggugat memohon kepada Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan bahwa benda tidak bergerak yang berupa Bangunan dan tanah kering sebagai harta bersama (gono gini).

Penggugat juga memohon agar Pengadilan/ yang Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita marital (vide Pasal 186 KUHPerdato jo Pasal 24 ayat 2 huruf (c): Peraturan Pemerintah Nomor ee Tahun 1975 Tentang Perkawinan dan ataupun sita jaminan (vide. Pasal 227 ayat (1) HIR terhadap Harta Bersama yang didalilkan oleh Penggugat agar kemudian hari tidak hampa atau ilusoir dan untuk menghindari pihak Tergugat mengalihkan harta bersama tersebut di atas kepada pihak lain.<sup>6</sup>

Penggugat sudah meminta i'iktikad baik dari Tergugat agar secara sukarela dan legowo-membagi seperdua (1/2) dari harta bersama, dan masing-masing antara Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas harta bersama tersebut dan bagaimanapun juga seluruh harta bersama tersebut di atas merupakan hasil pencarian bersama dari jerih payah dan keringat bersama- Isama hal tersebut sesuai dengan:

- a) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"
- b) Pasal 119 KUHPerdato yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan".
- c) Pasal 128 KUHPerdato yang menyatakan "setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu".
- d) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan "Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama".

---

<sup>6</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl , Hlm.4.

- e) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian barang gono - gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing - masing mendapat separoh”.

Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sudah diajukan dengan bukti-bukti otentik terkait posita yang didalilkan dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

#### PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diutarakan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :<sup>7</sup>

#### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan secara hukum barang-barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita point 5, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa:
  - a. Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 01176 atas nama IB bin Y, di desa Ngabean, Kecamatan Boja, kabupaten Kendal, berdasarkan Surat ukur tertanggal 27/04/2018, Nomor 0972/NGABEAN/2018, Luas 176 m<sup>2</sup>, sedangkan luas bangunan rumah 95 m<sup>2</sup> (*sembilan puluh lima meter persegi*) dengan rincian sebagai berikut :
    - Bangunan utama luas  $6 \times 13,5 = 81 \text{ m}^2$
    - Bangunan tambahan (dapur dan kamar mandi) luas  $4 \times 3,5 = 14 \text{ m}^2$
  - b. Sebidang tanah kering/keras, dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan jual Beli Tanah antara K BINTI S dengan IB BIN Y, pada 03 Oktober 2000, dengan obyek tanah yang tercatat dalam Leter D. Nomor 2262, Persil Nomor 41 D, kelas III, seluas kurang lebih 0,036 Hektar, dengan batas-batas :
    - Sebelah utara : -;
    - Sebelah Selatan : -;
    - Sebelah Timur : -;
    - Sebelah barat : -;

---

<sup>7</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl ,Hlm.5-6.

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta bersama (gono-gini) kepada Penggugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara,
5. Meletakkan sita marital (Vide Pasal 186 KUHPerdara jo Pasal 24 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) dan atau pun sita jaminan (Vide Pasal 227 ayat (1) HIR) terhadap harta bersama/gono gini sebagaimana tersebut pada posita poin 5 terhadap harta bersama;
6. Mebebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono)

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl**

Dalam pertimbangan Hakim untuk mengambil keputusan atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya, Hakim tentu harus bisa mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan mulai dari duduk perkara, bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Vide. Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Dalam Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl tentu tidak luput dari dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### PERTIMBANGAN HUKUM<sup>8</sup>

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama kepada Tergugat tertanggal 18 Agustus 2020 ke Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A sebagaimana terdaftar dalam register Nomor : 1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl;

---

<sup>8</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl , Hlm.22-23.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 5 Nopember 2020, Jawaban Tergugat mana disamping menjawab gugatan Penggugat, juga mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis gugatan balik Tergugat tersebut dibuat dan disusun dengan formulasi yang sangat sederhana, Namun demikian, demi tercapainya *Asas Contatie Yustitie*, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 57 ayat (3) dan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis dapat menerima dan memahami maksud gugatan balik Tergugat yaitu Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pembagian harta bersama terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan dan gugatan balik tersebut maka dalam putusan ini majelis akan mempertimbangkan dalam 2 (dua) bab, yaitu : gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam bab "KONVENSI" dan gugatan balik Tergugat dalam bab "REKONVENSI";

Dalam Pertimbangan Hukum, Hakim yang menangani Perkara ini menyatakan bahwa Gugatan telah terdaftar di Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan register perkara nomor : 1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl dan pada tanggal 5 Nopember 2020 Tergugat telah mengirimkan Jawaban atas gugatan perkara ini. Karena dalam jawaban yang dikirimkan oleh Tergugat memasukan Gugatan Balik mesipun dibuat dengan formulasi sederhana (hanya diberikan petitum), maka dengan mengacu pada *Asas Contatie Yustitie* demi terwujudnya Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan maka Gugatan Balik tersebut diterima oleh Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya akan dibagi menjadi bab KONVENSI dan REKONVENSI.

#### DALAM KONVENSI :

Berdasarkan bukti P.1 dan T. 1 Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A. Disamping itu, sebagian obyek sengketa benda tetap dalam perkara aquo berada dalam wilayah hukum (yuridiksi relatif) Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, oleh karena itu sesuai dengan asas Forum Rei Sitae (vide, pasal 118 HIR) maka perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.

Dalam hal mendamaikan Para Pihak yang berperkara sesuai dengan pasal 3 butir (2) Perma 1 tahun 2016 telah dilakukan Mediasi sebelum Perkara didaftarkan dengan

Mediator (Drs. H. Kasrori) akan tetapi tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil.<sup>9</sup>

Dalam pertimbangan mengenai subyek hukum yang merupakan Persona Standi In Judicio berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda). Dalam bukti P.3 yang berupa foto copy akta cerai yang telah ditunjukkan aslinya di muka persidangan merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1 A sejak tanggal 13 Januari 2020.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai obyek sengketa sesuai dalam posita 5 (lima) huruf (a dan b) yang didukung oleh petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) yang ditolak oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat tanggal 5 Nopember 2020 angka 1 (satu).

Untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis yaitu :<sup>10</sup>

- P.5 berupa foto copy Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 01176, atas nama I B desa ngabean, kecamatan boja, kabupaten kendal, LT : 176 m2 tanpa materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.
- P.6 berupa Surat Pernyataan Jual Beli antara Kaseh binti Sidik dengan I B bin Yamin, atas sebidang tanah kering keras tercatat dalam Leter D Nomor 2262, blok tosari, Persil Nomor 41 D kelas III, seluas 0,036 Ha, tertanggal 03 Oktober 2000 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.
- P.7 berupa foto copy SPPT PBB NOP : 33.24.070.007.018-0075.0 atas nama I B yang bermaterai dan telah sesuai dengan aslinya.
- P.8 berupa foto copy SPPT PBB NOP : 33.24.070.007.018-0062.0 atas nama I B yang bermaterai dan telah sesuai dengan aslinya.

---

<sup>9</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl , Hlm.23.

<sup>10</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl , Hlm.16-17.

- P.9 berupa foto copy SPPT PBB NOP : 33.24.070.007.018-0063.0 atas nama I B yang bermaterai dan telah sesuai dengan aslinya.
- P.10 berupa foto copy denah ruangan rumah dan foto rumah yang berdiri di atas sertifikat hak milik No. 00176, atas nama I B desa ngabean, kecamatan boja, kendal, LT : 176 m2 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

Untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat :

- T.2 berupa foto copy tanah hibah dari Yahmin Suryadi kepada I B taggal 12 Juni 2006, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.
- T.3 berupa foto copy Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 01176, atas nama I B desa ngabean, kecamatan boja, kabupaten kendal, LT : 176 m2 tanpa materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

Untuk alat bukti berupa saksi ada 3 (tiga) orang, yaitu Sutrisno bin Harjo Wiyono, Sumali bin Sukirman, dan Sudaryono bin Yahmin yang mana ketiga saksi tersebut menyatakan rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat dari hasil penjualan sapi dan hasil sewa sawah selama 10 (sepuluh) tahun, setelah itu baru dihibahkan kepada Tergugat.<sup>11</sup>

Dalam pertimbangan mengenai bukti P.5 dan T.3 menjelaskan bahwa status tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan obyek sengketa adalah tanah Hak Milik dari I B dengan SHM No. 01176, maka bukti tersebut oleh Majelis Hakim patut untuk tidak dipertimbangkan dalam obyek sengketa. Pada bukti T.2 yang berupa surat hibah yang tidak dicatatkan di PPAT dan merupakan akta bawah tangan, namun demikian fakta ini oleh Tergugat Rekonpensi tidak dikategorikan sebagai harta bersama sehingga tidak dijadikan sengketa, maka bukti T2 patut untuk tidak dipertimbangkan.<sup>12</sup>

Sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Moh Widiyanto bin Muhadi, Sarmini binti Jimin dan Nuryono bin Kasiran, yang mana ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah dari nol yaitu dari pondasi hingga jadi, bahkan saksi ketiga yang bernama Nuryono bin Kasiran adalah tukang yang ikut terlibat dalam pembangunan rumah tersebut. Dalam kesaksiannya, para saksi sudah dewasa dan siumpah sesuai dengan Pasal 145 ayat angka 3e HIR dan keterangan saksi satu dua dan saksi tiga

---

<sup>11</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl , Hlm.18-19.

<sup>12</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl , Hlm.25.

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Untuk saksi-saksi tergugat dijelaskan dalam pertimbangan hakim bahwa kesaksian tersebut tanpa didukung dengan qorinah yang mengarah kepada fakta yang dimaksud, dan juga tanpa didukung dengan bukti riil adanya hibah dari seorang ayah kepada anak, maka majelis menilai bahwa keterangan tersebut adalah kesimpulan dari para saksi, maka kesimpulan saksi tersebut oleh Majelis patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

Sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan atau isteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa harta yang diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh adalah digolongkan sebagai harta hawaan dan bukan harta bersama.

Dalam bukti P.5 dan T.3 (Sertifikat Hak Milik/SHM) jika dihubungkan dengan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bangunan rumah di atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 01176 yang berada di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih terikat perkawinan dan dari bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ternyata tidak ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa bangunan rumah obyek sengketa tersebut diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh.<sup>13</sup>

Pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Descente aau Plaatsopneming) untuk memperjelas bahwa obyek sengketa bangunan rumah permanen dengan luas 95 m<sup>2</sup> yang terletak di atas tanah sertifikat hak milik nomor 01176 yang berada di desa ngabean, kecamatan boja, kabupaten kendal benar-benar ada.<sup>14</sup>

Dalam obyek sengketa pertama yang berupa Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat hak milik Nomor 01176 atas nama I B di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat ukur tertanggal 27/04/2018 nornor 00972/Ngabean/2018 luas 176 m<sup>2</sup>. Sedangkan luas bangunan rumah 95 m<sup>2</sup>, Majelis

---

<sup>13</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl , Hlm.26.

<sup>14</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl , Hlm.27.

Hakim memutuskan bahwa obyek tidak bergerak tersebut merupakan HARTA BERSAMA bagi Penggugat dan Tergugat.

Untuk obyek sengketa kedua, yaitu Sebidang tanah kering/keras yang dibeli dari Kaseh binti Sidik pada tanggal 3 Oktober 2000, dengan obyek tanah yang tercatat dalam leter D nomor 2262, Persil Nomor 41D, kelas III, seluas kurang lebih 0,036 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : -
- Sebelah selatan : -
- Sebelah Timur : -
- Sebelah Barat : -

Bukti P.6 adalah bukti terjadinya perjanjian jual beli yang seharusnya perjanjian tersebut yang disyaratkan tertulis oleh peraturan perundang-undangan Yaitu PPAT akan tetapi perjanjian tersebut hanya merupakan akta bawah tangan, namun demikian fakta ini oleh Tergugat diakui kebenarannya, hanya saja sumber dana pembelian bukan dari tergugat melainkan dari ayah Tergugat.

Dalam kesaksian 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat dalam obyek sengketa kedua ini, yaitu Moh Widiyanto bin Muhadi, Sarmini binti Jimin dan Nuryono bin Kasiran, yang menerangkan bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah dari Kaseh binti Sidik yang obyeknya tidak jauh dari obyek sengketa yang pertama. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain.<sup>15</sup>

Dari saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Sutrisno bin Harjo Wiyono, Sumali bin Sukriman, dan Sudaryono bin Yahmin yang aman ketiga saksi tersebut menyatakan tanah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat, setelah itu baru dihibahkan kepada Tergugat. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan. Kerena keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tanpa didukung dengan qorinah yang mengarah kepada fakta yang dimaksud, dan juga tanpa didukung dengan bukti riil adanya hibah dari seorang ayah kepada anak. maka keterangan saksi tersebut hanyalah kesimpulan yang dibuat oleh saksi tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl ,Hlm.28.

<sup>16</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl , Hlm.29.

Berdasarkan pertimbangan atas bukti surat P6, dan 3 (tiga) orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 (lima) huruf b, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti tersebut diatas, maka diperoleh bukti permulaan yang cukup tentang Keabsahan akta bawah tangan yang dilakukan oleh Tergugat dengan kaseh binti Sidik tersebut.

Dalam pertimbangan mengenai bukti P.6 (Surat Pernyataan Jual Beli Tanah), jika dihubungkan dengan bukti saksi-saksi dan dari bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ternyata tidak ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa obyek sengketa kedua tersebut diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah kering yang tercatat dalam letter D nomor 2262 yang terletak di Blok Tosari persil Nomor 41 D seluas 0,036 Ha, yang terletak di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih terikat perkawinan.

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat (descente atau plaatsopneming) yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 terhadap obyek sengketa ini guna memperoleh hasil data konkrit terhadap tanah kering yang tercatat dalam letter D nomor 2262 yang terletak di Blok Tosari persil Nomor 41 D seluas 0,036 Ha, yang terletak di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dengan batas yang sudah disebutkan di atas.

Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa yang berupa : Tanah kering yang tercatat dalam letter D nomor 2262 yang terletak di Blok Tosari persil Nomor 41 D seluas 0,036 Ha, yang terletak di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Dinyatakan terbukti dan ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.<sup>17</sup>

Dalam BAB KONPENSI ini Majelis Hakim Menyimpulkan bahwa kedua obyek benda tidak bergerak yang disengketakan oleh Penggugat adalah Harta Bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT.

#### DALAM REKONPENSI

---

<sup>17</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl , Hlm.30.

Dalam BAB Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menyatakan maksud dan tujuan gugatannya dan Tergugat (konvensi) disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat (konvensi) disebut Tergugat Rekonvensi. Dalam BAB Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi mengajukan dalam jawabannya terkait dengan Harta Bersama yang tidak disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Petitum Konvensi yaitu :<sup>18</sup>

- a. Sebuah kendaraan roda dua Nomor Registrasi H-2607-HU, Nama Pemilik S , Alamat Ngabean RT.01/RW.02 Boja Kendal ,Merk Honda , Type NC12AICF, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2012 , Warna Hitam (taksiran harga 10 juta ).
- b. Isi rumah / dapur berupa kulkas, mesin cuci ,perabot rumah tangga yang semuanya telah diambil oleh Penggugat pada saat Tergugat tidak dirumah diangkut dengan menyewa kendaraan terbuka / pickup yang ditinggal dirumah berupa tempat tidur dan kursi tamu.
- c. Kendaraan roda dua Nomor Polisi H.-AD, Merk Suzuki, Type FD 125 XSO atas nama I B (taksiran harga Rp 3.000.000,-) di pakai Tergugat.
- d. Bahwa Penggugat juga membawa seluruh perhiasan yang dibeli dari harta bersama berupa gelang, kalung, cincin, anting dan gelang kaki kurang lebih seberat 29 Gram ( taksiran harga Rp.15,000,000.-)

Dalam Replik Tergugat Rekonvensi point 5 tertanggal 7 Nopember 2020, Gugatan Rekonvensi tersebut tidak ditanggapi karena Penggugat Rekonvensi memasukan obyek perkara baru yang tidak menjadi pokok dalam dalam gugatan Konvensi. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat positanya tidak sejalan dan atau tidak didukung oleh petitum. Maka, Posita yang tidak didukung oleh petitum tersebut dianggap hanya sebatas "curhat", oleh karena itu alat bukti Penggugat yang terkait dengan dalil posita-2 (dua) yaitu T.5 dan T.6 dan saksi yang bernama Sutrisno bin Harjo Wiyono,Sumali bin Sukirman, dan Sudaryono Yahmin, yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah membeli sepeda motor shogun, tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Dalam gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu :

- menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi.

---

<sup>18</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl , Hlm.30-31.

- merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan.
- menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak didukung petitum, atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>19</sup>

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Dalam perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan. Dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### C. AMAR PUTUSAN

Amar putusan ini diputuskan oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 yang dibacakan pada hari itu juga dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut<sup>20</sup> :

#### MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
  - Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat hak milik Nomor 01176 atas nama IB di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat ukur tertanggal 27/04/2018 Nomor : 00972/Ngabean/2018 luas 176 m2. Sedangkan luas bangunan rumah 95 m2.

<sup>19</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl , Hlm.31.

<sup>20</sup> Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl , Hlm.31-32.



- Tanah kering yang tercatat dalam letter D nomor 2262 yang terletak di Blok Tosari persil Nomor 41 D seluas 0,036 Ha, yang terletak di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana Tersebut dalam dictum no. 2 diatas.
  4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam dictum no. 2 (a dan b) diatas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dilelang didepan Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi.

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng (bersama-sama) yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.974.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

#### **D. PROBLEM EKSEKUSI PADA PUTUSAN NO.1775/Pdt.G/2020/PA.KDI**

Pada Putusan yang diteliti oleh penulis, ada sebuah problem yang mengakibatkan obyek salah satu obyek sengketa tidak dapat dilaksanakan pembagiannya. Yaitu pada bangunan rumah yang berdiri di atas tanah hak milik dari suami. Dalam pengumpulan data mengenai Obyek Sengketa yang mengalami problem eksekusi, penulis melakukan wawancara kepada Kuasa Hukum Penggugat yaitu Bpk. Nur Sholikin. S.H, M.H., yang bertempat tinggal di Taman Beringin Elok Block L Nomor 15 dan mendapatkan data yang diuraikan sebagai berikut :

Setelah Pengadilan Agama Kendal memutus perkara ini, Obyek sengketa yang disengketakan sudah dapat dilakukan pembagiannya oleh kedua belah pihak. Untuk Obyek Tanah Kering telah dibagi separo untuk masing-masing pihak dengan lancar dan tanpa halangan. Namun, untuk obyek Bangunan tidak dapat dibagi sampai sekarang karena pembagian yang dilakukan tidak dapat diselesaikan secara natura

dikarenakan Bangunan tersebut merupakan bangunan paten. Pihak tergugat sudah mempersilahkan kepada penggugat untuk mengambil haknya pada obyek bangunan. Namun, bangunan paten tidak dapat serta merta dibagi menjadi dua.

Setelah kedua pihak tidak dapat menemukan titik temu, pihak Penggugat Rekonvensi mengajukan lelang sesuai dengan yang dicantumkan dalam dictum keempat amar putusan. Namun lelang ditolak dikarenakan harga jualnya (tidak disebutkan oleh nara sumber) terlalu tinggi dari harga taksiran (*Appraisal*) yang ditaksir sebesar Rp.30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Eksekusi sudah diajukan kepada pengailan namun diolak, dikarenakan biaya untuk proses eksekusi bangunan tersebut tidak sebanding dengan harga taksir bangunan. Lalu hakim mendalihkan bagaimana proses eksekusinya ? , apakah harus dirobuhkan dan dibagi dua hasil dari perobohan bangunan tersebut ? dan hakim kembali menegaskan agar kembali pada amar putusan untuk melelang bangunan rumah tersebut.

Para pihak juga melakukan upaya agar pembagian dimediasi oleh pihak desa (kepala desa), namun tetap tidak menemukan kesepakatan karena para pihak tidak mau jika mengganti bangunan tersebut dengan uang yang senilai dengan harga bangunan.

Sampai saat ini status bangunan tersebut tidak dapat dibagi dan ditempati secara sepihak oleh tergugat dikarenakan tanah tersebut adalah milik dari tergugat dan dia dapat memanfaatkan apa yang menjadi hak nya. Untuk obyek sengketa benangunan tidak ditetapkan sita/beslag dikarenakan penetapan sita/beslag terhadap sebuah bangunan harus bersamaan dengan tanah yang dibawahnya.<sup>21</sup>

Dari uraian wawancara di atas, dapat kita lihat bahwa bangunan yang kepemilikannya tidak bersama dengan tanah yang digunakan sebagai alas untuk membangun bangunan tersebut tidak memiliki nilai jual yang kuat, karena pada tanah yang didirikan bangunan paten dapat dikatakan adalah sebuah satu kesatuan yang melengkapi nilai dari obyek tersebut.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan nara sumber kuasa hukum dari pihak penggugat (S) , dilakukan dua kali pada tanggal 06 Oktober 2021 pukul 17:00 WIB secara langsung dan tanggal 06 November 2021 pukul 17:00 WIB secara online.

## **BAB IV**

# **ANALISIS PUTUSAN DAN PROBLEM EKSEKUSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PUTUSAN NO.1775/PDT.G/2020/PA.KDL**

### **A. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl**

Sesuai dengan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara dalam Wilayah Yurisdiksinya. Pada analisis putusan ini penulis membagi menjadi 2 (dua), yang menjabarkan mengenai analisa pertimbangan hakim dan analisa putusan yang berstatus quo.

#### **1. Analisis Pertimbangan Hakim**

Dalam memutus sebuah perkara, Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan atau sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga putusan yang diperoleh didasari atas keadilan dan kebijaksanaan yang bersifat obyektif.

Sesuai dengan data yang penulis peroleh pada BAB III, pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl dapat penulis uraikan dalam dua garis besar, yaitu pada dasar hukum yang digunakan hakim dan obyek yang disengketakan oleh para pihak.

Gugatan sengketa Harta Gono-Gini terjadi karena tidak dapat ditemukannya kesepakatan dari para pihak dalam penentuan harta bersama dan pembagiannya. Gugatan mengenai Pembagian Harta Gono-Gini ini dilakukan secara terpisah dari Permohonan Cerai Talak. Sebelum diajukannya gugatan ini, para pihak telah melakukan mediasi terkait penetapan Harta Bersama dan pembagian Harta Gono-Gini. Namun mediasi tersebut tidak menemukan titik temu dikarenakan obyek benda yang menjadi Harta Bersama tidak dapat ditentukan. Sehingga pihak penggugat mengajukan gugatan yang tertuang pada putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl tertanggal 18 Agustus 2020 yang menekankan pada obyek benda yang menjadi harta bersama yaitu sebidang tanah kering dan bangunan rumah di atas tanah hak milik suami.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa Peraturan PERMA ini berlaku untuk mediasi terkait dengan proses berperkara Pengadilan, dan agar putusan yang

diberikan kepada Pemohon dan Termohon tidak batal demi hukum maka harus ditempuh jalan damai melalui mediasi. Majelis Hakim juga telah melaksanakan mediasi kepada para pihak, namun tetap tidak ditemukan titik temu.

Pada tanggal 5 Nopember 2020 jawaban yang disertai dengan pengajuan gugatan balik/rekonvensi yang dibuat dan disusun dengan formulasi yang sangat sederhana tetap diterima oleh hakim sesuai dengan asas *contatie yustitie* (asas sederhana) sesuai dengan pasal 53 ayat (3) dan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam acara sidang Replik dan Duplik para pihak hanya menguatkan petitum dan jawaban masing-masing.

Alat bukti yang digunakan masing-masing pihak berupa alat bukti dokumen dan saksi. Berdasarkan bukti dokumen KTP yang menegaskan bahwa penggugat dan tergugat berada di wilayah kendal dan obyek sengketa benda tidak bergerak dalam perkara tersebut berada di wilayah kendal, maka perkara sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal.

Hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dan tergugat dalam pertimbangan hakim telah dibuktikan bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya merupakan suami istri sah dan sudah bercerai, hal ini dibuktikan dengan akta otentik berupa akta buku nikah dan akta cerai dari pengadilan agama. Dengan demikian pihak penggugat dan tergugat sudah berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*).

Pertimbangan Hukum Hakim dalam konvensi maupun rekonvensi yang dibuktikan oleh masing-masing pihak dengan alat bukti berupa dokumen dan saksi serta dikuatkan dengan dilakukannya *descente* (Pemeriksaan Setempat) mengenai obyek yang disengketakan berupa sebidang tanah kering dan bangunan rumah yang beridiri di atas tanah hak milik tergugat.

Sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan atau isteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa harta yang diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh adalah digolongkan sebagai harta hawaan dan bukan harta bersama.

Pihak penggugat dapat membuktikan bahwa tanah kering dan bangunan tersebut merupakan harta yang didapat selama perkawinan dan bukan memalui warisan, hibah, atau hadiah. Namun dari pihak tergugat yang menambahkan pokok obyek sengketa tidak dapat membuktikan bahwa obyek tambahan tersebut merupakan harta bersama. Karena pembuktian atas apa yang disengketakan adalah penting bagi masing-masing pihak sesuai dengan Pasal 163 HIR.

Dalam sudut pandang hukum, Majelis Hakim sudah tepat dalam pertimbangannya mengenai penentuan obyek sengketa dan pembagiannya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1), Pasal 119, 128 KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan "Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama", Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian barang gono - gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing - masing mendapat separoh".

Namun, melihat dari kondisi obyek sengketa yang berupa bangunan di atas tanah hak milik tergugat, penulis rasa hakim tidak memikirkan secara lebih jauh mengenai problem pembagian harta bersama pasca putusan dikeluarkan. Hal ini memang sudah menjadi sebuah kemandulan hakim dalam menegakkan keadilan yang disebabkan oleh atmosfer penegakan hukum yang tidak sehat.

Pertama, selama ini paradigma penegakan hukum lebih berorientasi pada kepastian hukum, bukan pada keadilan hukum. Ini menunjukkan bahwa hakim terjebak pada rangkaian prosedur dan mengabaikan substansi. Kedua, ada semacam 'ketakutan' di kalangan hakim Pengadilan Agama untuk melakukan ijtihad hukum. Sebab, masih tertanam keyakinan bahwa ijtihad merupakan idiom keagamaan yang sulit dipenuhi kualifikasinya. Pada umumnya hakim Pengadilan Agama lebih suka menghindari untuk berkonfrontasi dengan jalan menetapkan putusan yang tidak menyalahi UU atau fikih. Kenyataan di atas mengakibatkan Hukum Islam di Indonesia terkesan tidak berkembang, eksklusif, bahkan lebih condong ke masa lalu. Hal ini dikarenakan masih banyak peraturan maupun putusan Hukum Islam, yang formulasinya masih terpaku pada aspek legal formal daripada spirit Hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Arief Budiman, *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*, (Jurnal Al-Ahkam, Volume 24 Nomor 1, April 2014), Hlm.2.

## 2. Analisa Amar Putusan Hakim

Setiap Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan pasti mengandung Amar Putusan yang mana diberikan sesuai dengan petitum yang diminta dan berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan di muka persidangan. Pada dasarnya setiap hakim memiliki pandangan sendiri mengenai suatu perkara yang ditanganinya. Dalam hal ini, penulis menganalisis Amar putusan dalam Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl sesuai dengan keadaan pasca pelaksanaan putusan dan upaya hukum apa yang dapat digunakan apabila putusan tersebut tidak dapat dijalankan.

Isi Amar Putusan dibagi dalam tiga (3) bagian, yaitu dalam Konvensi, dalam Rekonvensi, dan dalam Konvensi dan Rekonvensi. Pada bagian Konvensi Dictum Pertama adalah mengabulkan Gugatan Penggugat. Keputusan ini diambil oleh hakim dikarenakan dalam pembuktian oleh para pihak, pihak penggugat memiliki bukti yang lebih kuat di mata majelis hakim. Mulai dari akta otentik dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa gugatan yang diberikan oleh penggugat sesuai dengan bukti yang disajikan di muka persidangan.

Pada Dictum Kedua, majelis hakim menetapkan bahwa obyek sengketa berupa:

- Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat hak milik Nomor 01176 atas nama IB di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat ukur tertanggal 27/04/2018 Nomor : 00972/Ngabean/2018 luas 176 m<sup>2</sup>. Sedangkan luas bangunan rumah 95 m<sup>2</sup>.
- Tanah kering yang tercatat dalam letter D nomor 2262 yang terletak di Blok Tosari persil Nomor 41 D seluas 0,036 Ha, yang terletak di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

Menjadi Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Pada Dictum Ketiga menetapkan sebagai hukum bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua atas Obyek Benda Harta Bersama Tersebut. Dictum kedua ini ditetapkan atas pertimbangan hakim mengenai pembuktian dokumen dan saksi yang diberikan oleh masing-masing pihak, yang menurut majelis hakim sudah cukup untuk menguatkan bahwa status kedua obyek dalam dictum kedua adalah sebagai Harta Bersama.

Namun, menurut penulis hal ini perlu digaris bawahi karena pada obyek bangunan rumah yang paten dan berbahan material bata semen tersebut sudah melekat pada tanah

yang digunakan untuk mendirikan bangunan tersebut, meskipun dalam Undang-Undang Pokok Agraria sudah menganut mengenai Asas Pemisahan Horizontal. Nilai jual sebuah bangunan tidak akan lepas dari tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan tersebut. Yang artinya obyek tersebut tidak dapat dipindahkan secara mudah dan utuh dari obyek lain (dalam hal ini bangunan rumah paten dan tanah yang digunakan untuk mendirikannya).

Pada dictum ketiga, majelis hakim memutuskan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, yaitu masing-masing pihak berhak atas setengah bagian dari Harta Bersama. Hal ini sudah sesuai dengan pembuktian yang dilakukan di muka persidangan dan sejalan dengan Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1), Pasal 119, 128 KUHPerdara, Yurisprudi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan "Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama", Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian barang gono - gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing - masing mendapat separoh".

Dictum Keempat berbunyi "*Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam dictum no. 2 (a dan b) diatas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dilelang didepan Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi*". Dalam Dictum Keempat poin pertama adalah pembebanan kepada Tergugat agar menterahkan hak seperdua dari Harta Bersama kepada Tergugat. Hal ini sesuai fakta hukum yang ditemukan di muka persidangan yang dituliskan pada Dasar Petimbangan Hakim mengenai penguasaan Obyek Sengketa yang ada pada Tergugat Konvensi.

Yang menjadi permasalahan mengenai Dictum Keempat ini mengenai tata cara pembagiannya. Karena dari majelis hakim memutuskan untuk kedua pihak agar diselesaikan secara *Natura* (kekeluargaan). Sedangkan untuk membagi sebuah bangunan paten secara sama rata tidak dapat dilakukan secara serta merta mengingat tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan tersebut bukanlah merupakan Harta Bersama.

Hal ini mengakibatkan tidak ditemukannya metode pembagian yang jelas dan secara langsung ditentukan oleh putusan pengadilan. Karena dari pihak tergugat maupun

penggugat tidak bisa mengganti / menukar nilai setengah bangunan tersebut dengan uang atau membeli tanah serta setengah nilai bangunan tersebut.

Namun, pada hal lain. Hakim tidak dapat memutuskan untuk membebaskan pengganti dari setengah nilai bangunan rumah kepada tergugat dikarenakan masing-masing memiliki hak atas obyek tersebut. Agar tercapai sebuah keadilan dalam pandangan hakim, maka diserahkan kembali metode pembagiannya kepada para pihak. Untuk menghindari kerugian pada salah satu pihak, hakim mengantisipasi dengan lanjutan dictum keempat yaitu ketika obyek sengketa yang sudah ditetapkan menjadi harta bersama tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka akan dilelang di depan Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

Pada BAB III poin wawancara kepada kuasa hukum penggugat, penulis mendapatkan data bahwa sampai sekarang obyek benda Harta Bersama berupa bangunan rumah tersebut belum dapat dibagi meskipun sudah diajukan lelang di depan kantor lelang negara. Faktor utama ditolaknya lelang atas bangunan tersebut adalah penetapan harga yang dilakukan oleh para pihak melebihi nilai jual yang termuat dalam NJOP rumah dan bangunan tersebut.

Dalam Rekonvensi, majelis hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena gugatan kabur / tidak jelas (*obscuur libel*). Dalam pertimbangan hakim mengenai putusan dalam rekonvensi ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi positanya tidak sejalan dan atau tidak didukung oleh petitum dan dianggap sebagai “curhat” oleh majelis hakim dan alat bukti berupa dokumen T.5 dan T.6 serta saksi bernama S bin HW, S bin S, dan S bin Y tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menurut Yahya M. Harahap, gugatan yang ditolak / tidak dapat diterima mengandung berbagai macam cacat formil yang melekat pada gugatan tersebut, antara lain :<sup>2</sup>

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan (pasal 123 ayat (1) HIR).
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*.

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Hlm.11.



4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (koempetensi aboslut atau relatif).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi majelis hakim memutus agar pembiayaan panjar perkara ditanggung oleh keuda belah pihak secara tanggung reteng (bersama-sama) yang besarnya sejumlah Rp.1.974.000,- (*satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

Mengenai biaya perkara diatur dalam Pasal 183 HIR, yang berbunyi: “*Banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu fihak harus disebutkan dalam keputusan. Aturan itu berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga uang, yang dijatuhkan pada satu fihak untuk dibayar kepada fihak yang lain*”. Pasal ini mengatur tentang ketentuan dalam pembayaran ongkos perkara yang harus dibebankan pada pihak yang kalah. Pasal 182 menyebutkan perincian dari hal-hal yang boleh ditarik biaya. Jenis-jenis pengeluaran di luar perincian itu tidak boleh dimasukkan dalam ongkos perkara. Penentuan jumlahnya harus didasarkan atas tarif yang ada atau yang akan ditetapkan oleh Departemen Kehakiman, atau kalau tidak ada, didasarkan atas taksiran Ketua pengadilan.

Prinsip Pembebanan Biaya Perkara dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 192 ayat (1) RBG :

1. Dibebankan kepada pihak yang kalah

Hakim membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah. Kalau gugatan ditolak, berarti penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, hakim harus membebankan biaya perkara kepadanya. Berapa besaran biaya perkara yang dibebankan harus dicantumkan dalam putusan. Akan tetapi prinsip ini baru bersifat imperatif apabila kekalahan itu mutlak. Misalnya gugatan ditolak seluruhnya atau gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya. Berarti secara mutlak, tergugat berada di pihak yang kalah. Maka biaya perkara dipikul tergugat.<sup>3</sup>

2. Kemenangan tidak mutlak, dibebankan secara berimbang

Ada kalanya kekalahan atau kemenangan itu tidak mutlak. Hal yang seperti itu dapat terjadi, jika:

---

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 817

a. Gugatan hanya dikabulkan sebagian

Dalam kondisi ini, masing-masing pihak mengalami kekalahan. Penggugat dikalahkan sepanjang gugatan yang ditolak, dan tergugat dikalahkan sepanjang gugatan yang dikabulkan. Oleh karena itu, secara teoretis tidak ada pihak yang dikalahkan secara mutlak.

b. Gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Di sinipun tidak ada pihak yang kalah. Para pihak dalam posisi ini seri karena tentang pokok perkara belum disinggung dalam putusan. Memang sepiantas lalu, penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, sehingga ia yang layak dibebani biaya perkara. Tetapi secara yuridis tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang kalah karena dia dapat mengajukan kembali perkara itu untuk kali kedua.<sup>4</sup>

Jika hakim menghadapi kasus yang menempatkan para pihak berada dalam posisi tidak ada yang kalah mutlak:

- Hakim berwenang memikulkan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang. Maksud secara berimbang kepada penggugat dibebankan sebagian apakah setengah atau sepertiga, sedangkan kepada pihak tergugat selebihnya.
- Apabila hakim memikulkan secara berimbang kepada para pihak, hal itu harus disebut secara tegas dalam putusan, berapa besarnya biaya yang dipikulkan kepada masing-masing pihak.<sup>5</sup>

Penerapan ini dapat dipedomani ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. Pada kalimat terakhir pasal ini terdapat penegasan, apabila masing-masing pihak dikalahkan dalam beberapa pasal, pembebanan biaya dapat diperhitungkan secara berimbang kepada kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam sengketa Pembagian Harta Bersama dalam Putusan ini, hakim membebankan biaya perkara secara tanggung renteng / bersama-sama karena pada dasarnya harta tersebut merupakan harta para pihak yang karena perkawinan harta tersebut menjadi tercampur / harta bersama, dan keduanya berhak separo bagian untuk masing-masing pihak.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm. 817-818

## B. Analisis Problem Eksekusi Pembagian Harta Bersama Berupa Bangunan Rumah Di Atas Tanah Hak Milik

Menurut analisis dari penulis, yang merujuk pada Amar putusan dalam konvensi, dictum keempat, yang menyatakan bahwa apabila tidak dapat diserahkan / dibagi secara natura, obyek tersebut akan dilelang di depan kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua antara masing-masing pihak. Hal ini menimbulkan sebuah anggapan bahwa pihak yang kalah dalam putusan tersebut tetap melaksanakan isi dari putusan. Meskipun dalam kenyataannya dari pihak penggugat (yang memenangkan) belum mendapatkan haknya atas salah satu obyek harta bersama yang sudah ditetapkan dalam putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl dictum kedua bagian Konvensi poin a yang berupa Bangunan Rumah yang beridiri di atas tanah berserifikat hak Milik Nomor 01176 atas nama IB di desa ngabean , kecamatan boja, kabupaten kendal, berdasarkan surat ukur tertanggal 27/04/2018 nomor 00972/Ngabean/2018 luas 176 m<sup>2</sup>. Sedangkan luas bangunan rumah 95m<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut :

- Bangunan utama luas  $6 \times 13,5 = 81 \text{ m}^2$
- Bangunan tambahan (dapur dan kamar mandi) luas  $4 \times 3,5 = 14 \text{ m}^2$

Dalam pelaksanaan putusan dictum keempat bagian konvensi yang menyatakan “*Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam dictum no.2 (a dan b) diatas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dilelang didepan Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi*”. Penulis mengabalisa bahwa dictum tersebut merupakan poin penting mengenai Problem yang ada dalam pelaksanaan putusan tersebut. Terlepas dari permohonan eksekusi, amar putusan tersebut juga menyiratkan bahwa ada opsi eksekusi dengan cara Melelangkan obyek tersebut pada Kantor Lelang Negara jika tidak dapat dibagi secara Natura.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 304/KMK 01/2002 tetang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang diterbitkan tanggal 30 Mei 2006 menyebutkan bahwa: “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang”. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 poin 4 Menyebutkan “Lelang Eksekusi adalah

lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan isi putusan tersebut, Para Pihak sudah mengajukan Permohonan lelang kepada Kantor Lelang Negara mengenai obyek senketa harta bersama berupa bangunan di atas tanah hak milik yang sesuai dengan dicum keempat amar putusan bagian konvensi yang mana obyek tersebut akan dilelang jika tidak dapat dibagi secara natura. Sesuai dengan data yang penulis dapat dari Kuasa Hukum P K / T R mengenai proses lelang, penulis menemukan problem berupa harga lelang yang diberikan oleh para pihak terlampau besar dari pada harga patokan yang tertera dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hal ini menyebabkan harga lelang yang diberikan tidak senilai dari harga jual (*Appraisal*) dari bangunan tersebut. Terlebih lagi yang dilelang hanya bangunan tanpa tanah yang di bawahnya. Jadi dalam pengajuan lelang tersebut ditolak oleh Kantor Lelang Negara.<sup>6</sup>

Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1985 ayat 1 (3) dan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 menjelaskan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Pada sektor properti, NJOP adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan PBB oleh negara. Pada penerapannya, NJOP adalah nilai yang mengalami peningkatan jika sebuah kawasan kian berkembang. Fungsi NJOP sendiri adalah sebagai patokan penentu harga paling minimal suatu tanah dan bangunan. NJOP merupakan nilai yang ditetapkan per meter persegi dan seringkali menjadi asumsi bagi harga terendah sebuah properti. Yang lumrah dipraktikkan adalah harga properti ditawarkan 1,5 hingga 2 kali lebih besar dari NJOP.

Karena bumi dan atau bangunan merupakan sebuah objek pajak, maka sejalan dengan UU NO.12 tahun 1985 pasal 6 (2) NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh menteri keuangan dan setiap tahun untuk daerah tertentu yang berkembang pesat. Ketentuan tersebut diterapkan agar biaya PBB dapat ditetapkan. Cara menghitung NJOP berdasar atas penilaian yang pendekatannya terkait dengan perbandingan harga pasar, dan perbandingannya hanya bisa terjadi pada objek tanah sejenis, letaknya berdekatan, serta harga pasar yang sebelumnya telah diketahui. Perbandingan tersebut bisa diterapkan

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Nara Sumber Kuasa Hukum Pihak Penggugat.

melalui sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap harga tanah. Misalnya lokasi, fasilitas di sekitar lokasi, bagaimana kondisi tanah, kemudahan akses, dan seterusnya. Kemudian, jika terjadi transaksi jual beli, NJOP akan ditetapkan berdasar tiga variabel berikut:

1. Perbandingan dengan objek pajak lain sejenis. Dalam hal ini, penentuan nilainya didapat dari hasil banding dengan objek lain yang sejenis, dan letaknya tidak berjauhan serta nilai jualnya telah diketahui.
2. NJOP pengganti. Jalan ini dapat diambil untuk memperoleh NJOP berdasarkan hasil pendapatan atau pemasukan objek pajak yang dikenai penilaian.
3. Nilai perolehan baru. Anda perlu menghitung total biaya awal beserta segala prosesnya untuk membeli sebuah objek. Kemudian, lihat kondisi terakhir dari bangunan. Jika perlu, sesuaikan nilai awal yang telah ditentukan tadi.<sup>7</sup>

Problem mengenai lelang ini tidak menemukan titik terang, karena memang dari para pihak tidak mau menurunkan harga lelang dari obyek bangunan tersebut. Penulis memang tidak mendapatkan data mengenai harga lelang yang diberikan oleh para pihak karena dari narasumber tidak dapat memberikan data tersebut kepada penulis. Namun dari apa yang narasumber jelaskan bahwa harga lelang yang diberikan oleh para pihak mencapai 2 (dua) kali lipat dari NJOP.

Penulis menganalisa mengenai obyek sengketa bangunan rumah tersebut memang sulit untuk dilelang, Dalam Hukum Pertanahan Nasional yang digunakan di Indonesia sekarang (UUPA) memiliki sebuah asas terhadap Penguasaan Tanah dan Bangunan yang disebut dengan Asas Pemisahan Horizontal. Dalam asas pemisahan horizontal, bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukanlah merupakan bagian dari tanah sehingga kepemilikan bangunan dan tanaman di atas sebidang tanah tidak serta merta jatuh kepada si pemilik tanah. Dalam Asas Pemisahan Horizontal ini memiliki poin positif dan negatif dalam penerapannya, terkhusus dalam hal Kepemilikan Tanah dan Bangunan. Bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah yang dimiliki oleh orang lain atau status kepemilikan bangunan tersebut tidak menjadi satu dengan tanah yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan.

Dalam penerapan mengenai Asas Pemisahan Horizontal yang diatur dalam UUPA hanyalah mengenai :

---

<sup>7</sup> Tis'at Afriyandi, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menentukan Harga Jual Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan Atau Bangunan*, (Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 1 Nomor 2, Desember 2018), Hlm. 36.

- a. Hak Guna Usaha (HGU) yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUPA, secara khusus diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA.
- b. Hak Guna Bangunan (HGB) yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 UUPA.
- c. Hak Pakai (HP) disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf d UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA.
- d. Hak Sewa Untuk Bangunan (HSUB) yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA.

Selain itu ada hak atas tanah yang bersifat sementara yang juga menerapkan asas pemisahan horisontal yaitu:

- Hak Menumpang. Hak Menumpang yang dimaksud di sini bukan menumpang pada rumah atau bangunan, tetapi Hak Menumpang yang dimaksud di sini adalah Hak Menumpang di atas tanah milik orang lain.
- Hak Sewa Tanah Pertanian. UUPA agraria sendiri tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan Hak Sewa Tanah Pertanian. Yang dimaksud dengan Hak Sewa Tanah Pertanian adalah suatu perbuatan hukum dalam bentuk penyerahan penguasaan tanah pertanian oleh pemilik tanah kepada pihak lain (penyewa) dalam jangka waktu tertentu dan sejumlah uang sebagai sewa yang ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Permasalahan mengenai penerapan asas horizontal ini sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan atau pun dalam hal lain yang menyangkut tanah dan apa yang ada di atas tanah tersebut dikarenakan tidak adanya penyamaan asas dalam peraturan lain mengenai asas pemisahan horizontal ini. Dalam problem yang diteliti oleh penulis ini juga merupakan salah satu dampak dari asas pemisahan horizontal.

Dalam menindak lanjuti pelaksanaan putusan tersebut, pihak P R/ T R yang merasa haknya belum diberikan secara utuh oleh pihak T K/ P R akhirnya mengajukan permohonan eksekusi mengenai obyek bangunan rumah tersebut. Namun permohonan eksekusi itu ditolak dikarenakan biaya eksekusi lebih mahal dari nilai jual rumah, yang tentunya akan mengakibatkan kerugian kepada kedua belah pihak. Disisi lain, hakim juga berpendapat eksekusi seperti apa yang harus dilakukan untuk membagi bangunan tersebut, dikarenakan jika dibagi secara langsung dengan merobohkan bangunan dan masing-masing mendapatkan separo dari bahan bangunan yang dirobohkan tersebut tentu tidak sesuai dengan nilai harga bangunan yang masih berdiri.

Pada dasarnya Eksekusi merupakan permohonan pelaksanaan putusan oleh pihak pemenang yang diajukan kepada pengadilan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang karena isi dari putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Dalam Eksekusi menganut asas-asas yang berupa :<sup>8</sup>

1. Menjalankan putusan telah berkekuatan hukum tetap

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah putusan yang dapat “dijalankan” dan tidak semua putusan Pengadilan bisa dieksekusi.

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Eksekusi dapat dijalankan apabila pihak yang kalah tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan untuk menjalankan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut eksekusi.

3. Putusan mengandung Amar Comdemnatoir

Ciri yang biasanya menjadi sebuah patokan suatu putusan bersifat comdemnatoir yaitu dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah.

4. Eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh Panitera/juru sita

Eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera atau juru sita berdasar perintah Ketua Pengadilan yang dituangkan dalam bentuk “surat penetapan”.

Jika menilik dari putusan yang sudah diuraikan dala BAB III, penulis tau bahwa putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan amarnya adalah amar comdemnatoir dalam dictum keempat bagian konvensi. Namun, dari situlah terdapat sebuah problem yang mana dari pihak tergugat rekonvensi/penggugat konvensi (T K/P R) tidak terindikasi menolak melaksanakan isi putusan tersebut. Namun ketika obyek bangunan tersebut diminta bagiannya oleh pihak penggugat konvensi/tergugat rekonvensi (P K/ T R), pihak T K/ P R melimpahkan cara mengambilnya kepada pihak P K/ T R, sedangkan bangunan tersebut merupakan bangunan paten yang sudah menyatu dengan tanah. Karena hal

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

tersebut menimbulkan dari pihak P R/ T R belum mendapatkan bagian yang menjadi haknya dari obyek sengketa harta bersama berupa bangunan rumah tersebut.

Masalah-masalah mengenai eksekusi putusan perdata menjadi intisari diskusi yang diselenggarakan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan International Development Law Organization di Jakarta, Kamis (4/10). Diskusi ini sekaligus peluncuran ‘Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia’. Asesmen ini dilaksanakan selama lima bulan (April-September 2018) dengan melakukan studi lapangan di total 14 pengadilan pengadilan negeri dan pengadilan agama.<sup>9</sup>

Pelaksanaan eksekusi memang terkesan mudah untuk dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan”. Dalam kenyataannya, pada saat melaksanakan eksekusi ini tidak jarang ditemui hambatan-hambatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang keberatan atas pelaksanaan putusan tersebut yang menyebabkan upaya pelaksanaan putusan tidak semudah teorinya. Kadangkala hambatan-hambatan tersebut bahkan menyebabkan pengadilan memutuskan pelaksanaan putusan terhadap objek eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prosedur pelaksanaan eksekusi perdata dilaksanakan dengan berpedoman pada asas-asas hukum acara perdata khususnya pada tahapan pelaksanaan putusan/eksekusi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melibatkan institusi-institusi terkait. Institusi-institusi sebagaimana dimaksud adalah: Pengadilan Negeri, KPKNL, dan POLRI. Namun, untuk dapat memahami permasalahan-permasalahan sesungguhnya yang sering terjadi di dalam praktek terkait dengan pelaksanaan eksekusi perdata serta akibat hukumnya, maka harus dipahami prosedur pelaksanaan eksekusi secara teoritis yaitu dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum acara perdata khususnya yang terkait dengan permasalahan eksekusi.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya tahapan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dari setiap jenis eksekusi adalah sama, yaitu harus melalui Permohonan dari pemohon eksekusi,

---

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb6d15f5cf67/eksekusi-putusan-perdata-sulit-dijalankan-simak-penjelasan-hakim-ini/> diakses pada tanggal 04 Desember 2021 Pukul14:12 WIB.

<sup>10</sup> Depri Liber Sonata, *Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik*, (Viat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Mei-Agustus 2012).



Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dan pelaksanaannya harus dibuatkan dengan Berita Acara. Namun khusus eksekusi pembayaran sejumlah uang, harus melewati tahap Penjualan Lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat.

Namun dalam data yang penulis dapat melalui wawancara dengan kuasa hukum P K/ T R yang menyatakan pihakya sudah mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap obyek bangunan tersebut, namun ditolak oleh dengan alasan bahwa Nilai Obyek tersebut tidak terlalu besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk proses eksekusinya. Dalam data yang penulis ambil dari website resmi Pengadilan Agama Kendal mengenai biaya Eksekusi yang dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini :

*Tabel 4.1*

Pelaksanaan Eksekusi Membayar Sejumlah Uang	Satuan	Biaya
a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	10.000,00
b. Penetapan Teguran	per penetapan	10.000,00
c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relaas	10.000,00
d. Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
e. Penetapan Sita Eksekusi	per penetapan	10.000,00
f. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
g. Pendaftaran Sita Eksekusi	per surat	25.000,00
h. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	per berita acara	10.000,00
i. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	per berita acara	10.000,00
j. Penetapan Lelang	per penetapan	10.000,00
k. Pengumuman Lelang	per surat	10.000,00
l. Pembagian Hasil Lelang	per perkara	10.000,00

m.Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	per permohonan	10.000,00
n. Penetapan Perintah Pengosongan	per penetapan	25.000,00
o. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	per surat	10.000,00
p. Berita Acara Pengosongan	per berita acara	25.000,00
q. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	per berita acara	10.000,00
Pelaksanaan Eksekusi Riil	Satuan	Biaya
a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	10.000,00
b. Penetapan Teguran	per penetapan	10.000,00
c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relaas	10.000,00
d. Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
e. Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	per penetapan	25.000,00
f. Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	per berita acara	25.000,00
g. Penyerahan Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	per berita acara	10.000,00

*Tabel biaya eksekusi PA Kendal yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019*

Jika dilihat dari total biaya awal untuk Permohonan Eksekusi, jumlah tersebut tidak terlalu mahal. Namun, jika dilihat dari obyek yang akan dieksekui merupakan sebuah bangunan dan tidak melekat dengan tanah yang digunakannya maka akan ada biaya lain-lain jika harus dirobohkan dan dibagi dua secara rata untuk para pihak. Oleh karena itu, pihak Pengadilan Agama Kendal memutuskan untuk menolak Permohonan Eksekusi tersebut dan kembali kepada hasil Putusan.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kendal tidak memiliki ketegasan dan keberanian dalam menyelesaikan sengketa Harta Gono-Gini yang sudah seharusnya menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Kendal. Hal ini menjadikan Pengadilan Agama Kendal nampak lebih mementingkan sebuah penyelesaian sengketa dilihat dari nilai keuangan bukan pada nilai aksiologi dan keadilan untuk para pihak.

Kondisi obyek sengketa ini semenjak putusan dikeluarkan sampai penulis melakukan penelitian belum dapat dibagi oleh para pihak, sedangkan obyek tersebut ditempati secara sepihak oleh T K / P R (Suami) dikarenakan tidak ditetapkannya Sita/Beslag terhadap obyek tersebut. Hakim tidak dapat serta merta menetapkan sita/beslag jika dari pihak penggugat tidak mengajukannya. Menurut Pasal 226 dan Pasal 227 HIR atau 720 RV, maupun berdasarkan SEMA No.5 Tahun 1975 sita jaminan tidak dapat ditetapkan dan putusan oleh hakim tanpa adanya pengajuan dari penggugat untuk diletakkan sita atas harta/benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat, hal ini merupakan penerapan salah satu asas dalam hukum acara perdata, bahwa hakim bersifat pasif. Artinya, hakim tidak bisa memutuskan atau menetapkan tentang sesuatu hal tanpa diminta oleh penggugat.

Dengan kata lain sita jaminan yang dilakukan terhadap harta bersama tersebut haruslah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan negeri dimana kasus tersebut disidangkan, pengajuan sita jaminan diatur dalam Pasal 127 (1) HIR, yang intinya menyatakan bahwa sita jaminan dapat dimohonkan oleh penggugat sebelum dijatuhkan putusan atau sudah ada putusan, tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan. Hal ini menjadikan pemilik tanah, yaitu tergugat bebas memanfaatkan obyek bangunan rumah tersebut sampai obyek tersebut dapat dibagi oleh kedua belah pihak.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa putusan ini berada dalam status quo (dalam keadaan tetap). Amar putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak dan permohonan lelang serta eksekusi yang ditolak menjadikan pihak yang dimenangkan belum juga mendapatkan haknya atas obyek benda Harta Bersama berupa bangunan rumah di atas tanah hak milik. Sedangkan tidak diberikannya putusan sita / beslag terhadap obyek sengketa tersebut dikarenakan bangunan tidak dapat disita jika tidak dengan tanah yang digunakan untuk mendirikan karena dalam pandangan hakim tanah merupakan aset yang memiliki nilai meskipun dengan atau tanpa bangunan yang berdiri

di atasnya. yang akhirnya membuat pemilik tanah dengan bebas dapat menempati obyek sengketa tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada BAB I sampai BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan pokok masalah yang ada dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Mengenai Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl penulis menyimpulkan bahwa hakim sudah tepat dalam melakukan pertimbangan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pembagian harta bersama. Hakim sesuai dengan fakta yang diberikan oleh para pihak di muka persidangan telah melakukan pertimbangan yang matang, karena hakim memiliki kewenangan dan lebih faham mengenai permasalahan dan penetapan dasar hukum dalam memutuskan sebuah perkara yang ditanganinya. Penulis menyimpulkan majelis hakim sudah tepat dalam melakukan pertimbangan dalam perkara ini yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam poin mengenai obyek sengketa benda tidak bergerak berupa bangunan rumah di atas tanah hak milik tergugat, hakim tidak mau repot karena sudah faham akan kondisi obyek tersebut akan sulit untuk dibagi, sehingga hakim lebih mengutamakan untuk menggunakan dasar hukum yang sudah ada.
2. Mengenai Problem Eksekusi Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl, penulis menyimpulkan bahwa problem utama pada eksekusi obyek sengketa harta bersama di atas tanah hak milik dikarenakan pihak yang kalah (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Suami) tidak memiliki i'tikad baik untuk melakukan pembagian obyek tersebut. Hal ini penulis dasarkan pada amar putusan bagian rekonvensi dictum keempat yang menyatakan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka obyek tersebut akan dilelang di depan Kantor Lelang Negara. Ketika diajukan Lelang, harga yang ditetapkan oleh para pihak terlalu tinggi dari nilai jual aset (NJOP) sehingga permohonan lelang ditolak oleh kantor lelang negara. Ketika diajukan permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Agama Kendal pun permohonan tersebut ditolak dikarenakan biaya untuk melakukan eksekusi tidak sebanding dengan Nilai Jual obyek tersebut. Hal ini menjadi PR bagi PA sendiri di mana Pengadilan tidak memiliki keberanian dalam mengabulkan permohonan eksekusi dan lebih mementingkan pada nilai uang dari pada nilai

aksiologi Sshingga sampai sekarang obyek bangunan harta bersama belum dapat dilakukan permbagiannya.

## **B. Saran**

Sebagai penutup dari skripsi ini, penyusun ingin memberikan beberapa saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang telah dibahas .

1. Hakim dalam memutus sebuah perkara pasti sudah melakukan pertimbangan yang mendalam terkait permasalahan tersebut. Namun, seharusnya aspek penyelesaian perkara yang harus lebih diutamakan oleh Pengadilan Agama karena banyak kasus yang tidak dapat dilaksanakan amar putusannya atau terkendala dalam eksekusinya sehingga keadilan bagi para pihak tidak dapat terwujud melalui Pengadilan.
2. Para pihak yang bersengketa dalam perkara a quo seyogyanya dapat menyelesaikan pembagian Harta Bersama ini dengan fikiran dingin dan merendahkan egonya masing-masing. Karena dalam permasalahan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak dapat mencapai sebuah penyelesaian jika masih meninggikan ego, karena keadilan dalam pandangan hakim hanya menghasilkan kepastian hukum terhadap fakta di muka persidangan.

## **C. Penutup**

Demikian penelitian yang penulis susun dalam bentuk skripsi, penulis menyadari bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti atau pembaca yang insyaallah mendapat mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah SWT

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan PA*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Achmad Arif Budiman, *Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam Volume 24 No.1, April 2014.
- Basse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*, Journal of Islamic Studies Vol.XIX No.3, September 2014.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Dirjen Pembinaan Islam, 2000.
- Depri Liber Sonata, *Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik*, Viat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Mei-Agustus 2012.
- Djoko Prakoso dan Iketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Dyah Devina Maya Ganindra dan Faizal Kurniawan, *Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Tanah dan Bangunan*, Jurnal Yuridika Volume 32 No.2, 2017.
- H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : Aditya Bakti, Cet-IV, 1999.
- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1981.
- M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet-I, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : PT. Gramedia, 1989.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016.
- Maudin, *Perkembangan Hukum Islam di Bidang Perdata Studi Analisa Tinjauan Histori*, Jurnal Tahkim Vol.XII No.1, Juni 2017.
- Maya Sartika, *Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jurnal Sosial Humaniora Volume 2 Nomor 1, Juni 2019.
- Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet-I, 2001.

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996.

Nunung Wirdiyarningsih, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No.4, Oktober- Desember 2001.

Peter Mahmud Marzuqi, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2005.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, Cet-IV, 1999.

Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali, 1990.

Riannik, *Penyelesaian sengketa Harta Bersama melalui Putusan Hakim*, Jurnal Hukum Istinbath Volume 13 Nomor 5, November 2016.

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pelaja Offse, 1998.

Sigit Sapto Nugroho et.al, *Hukum Agraria Indonesia*, Solo : Kafilah, cet-I, 2017.

Sudarwann Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prsedur Penelitian : Suatu Pendekatan*.Yogyakarta : Rineka Cipta, Cet-I, 1993.

Tis'at Afriyandi, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menentukan Harga Jual Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan Atau Bangunan*, Jurnal Hukum Volkgeist Volume 1 Nomor 2, Desember 2018.

Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana, Cet-I, 2015.

Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2011.

Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyitaan> . Diakses pada 10 November 2021 pukul 21:55 WIB

[www.pa-kendal.go.id](http://www.pa-kendal.go.id) diakses pada 20 September 2021.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun 2018.

<http://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/struktur-organisasi.html> , diakses pada 20 September 2021.

Salinan Putusan No.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl.

Wawancara dengan nara sumber kuasa hukum dari pihak penggugat Bapak Nur Sholikin, S.H, M.H , dilakukan dua kali pada tanggal 06 Oktober 2021 pukul 17:00 WIB secara langsung dan tanggal 06 November 2021 pukul 17:00 WIB secara online.




## LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran Bukti Wawancara dengan Kuasa Hukum Penggugat.

Offline



Online melalui whatsapp voice call







Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl, tanggal 18 Agustus 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 29 Februari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana termuat dalam Kutipan akta Nikah Nomor 562/2011/2000;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena satu dan lain hal telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2540/Pdt.G/2019/PA.Kdl tertanggal 18 Nopember 2019 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
  2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
  3. Memberi ijin kepada Pemohon (Imam Bahroni bin Yahmin) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Sarifah binti Muhadi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
3. Bahwa, atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct van gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 0075/AC/2020/PA.Kdl tertanggal 13

Januari 2020, sehingga telah terjadi perceraian antara Imam Bahroni bin Yahmindengan Sarifah binti Muhadi:

4. Bahwa, selama hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai terjadinya perceraian tidak dikaruniai anak, namun telah diperoleh harta bersama atau harta gono gini, sehingga sejak putus perkawinan sampai gugatan a quo diajukan ke Pengadilan belum dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan kata lain bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa, untuk memenuhi rasa keadilan atas fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Kendal, terhadap harta bersama/harta gono gini yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di antaranya adalah berupa:

a. Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat hak milik Nomor 01176 atas nama Imam Bahroni di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat ukur tertanggal 27/04/2018 nomor 00972/Ngabean/2018 luas 176 m<sup>2</sup>. Sedangkan luas bangunan rumah 95 m<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut:

- Bangunan utama luas  $6 \times 13,5 = 81 \text{ m}^2$

- Bangunan tambahan (dapur dan kamar mandi) luas  $4 \times 3,5 = 14 \text{ m}^2$

Atas tanah dan bangunan tersebut apabila ditaksir dengan nilai uang saat ini sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

b. Sebidang tanah kering/keras dengan bukti surat kepemilikan sebagai berikut:

- Surat pernyataan jual beli tanah antara Kaseh binti Sidik dengan Imam Bahroni bin Yahmin pada 3 Oktober 2000, dengan obyek tanah yang tercatat dalam leter D nomor 2262, Persil Nomor 41D, kelas III, seluas kurang lebih 0,036 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik Yahmin;
- Sebelah : selatan tanah milik Yahmat;
- Sebelah Timur : Wangen
- Sebelah Barat : tanah milik Alim



Atas tanah tersebut apabila ditaksir dengan nilai uang saat ini sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama, dan saat ini objek harta bersama tersebut baik tanah dan bangunan dikuasai sepihak oleh Tergugat;
7. Bahwa, untuk memenuhi rasa keadilan, Penggugat memohon kepada Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan bahwa harta tidak bergerak pada point 5 (lima) tersebut diatas merupakan harta bersama (gono gini);
8. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan aquo di kemudian hari tidak hampa atau ilusoir dan untuk menghindari pihak Tergugat mengalihkan harta bersama tersebut di atas kepada pihak lain, maka Penggugat mohonkan agar kiranya Pengadilan/ yang Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita marital (vide Pasal 186 KUHPerdara jo Pasal 24 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) dan ataupun sita jaminan (vide Pasal 227 ayat (1) HIR terhadap harta bersama/gono gini sebagaimana tersebut pada posita poin 5 terhadap harta bersama;
9. Bahwa Penggugat meminta iktikad baik dari Tergugat agar secara sukarela dan legowo membagi seperdua (1/2) dari harta bersama, dan masing-masing antara Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas harta bersama tersebut dan bagaimanapun juga seluruh harta bersama tersebut di atas merupakan hasil pencarian bersama dari jerih payah dan keringat bersama-sama hal tersebut sesuai dengan:
  - a. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

- b) Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan"
- c) Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan "setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu."
- d) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan "Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama"
- e) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan "Dalam hal terjadi peceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh".

10. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diutarakan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa, memulus, dan mengadili perkara aquo ini menjatuhkan amar putusan sebagaiberikut:

#### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita point 5, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa:
  - a. Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 01176 atas nama Tergugat, di desa Ngabean, Kecamatan

Boja, kabupaten Kendal, berdasarkan Surat ukur tertanggal 27/04/2018 Nomor 00972/NGABEAN/2018, Luas 176 m<sup>2</sup>, sedangkan luas bangunan rumah 95 m<sup>2</sup> (sembilan puluh lima meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:

- Bangunan utama luas  $6 \times 13,5 = 81 \text{ m}^2$
- Bangunan tambahan (dapur dan kamar mandi) luas  $4 \times 3,5 = 14 \text{ m}^2$

b. Sebidang tanah kering/keras, dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan jual Beli Tanah antara KASEH BINTI SIDIK dengan IMAM BAHRONI BIN YAMIN, pada 03 Oktober 2000, dengan obyek tanah yang tercatat dalam Leter D. Nomor 2262, Persil Nomor 41 D, kelas III, seluas kurang lebih 0,036 Hektar, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah milik Yahmin;
- Sebelah Selatan : tanah milik Yahmat;
- Sebelah Timur : Wangen;
- Sebelah barat : tanah milik Alimi;

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta bersama (gono-gini) kepada Penggugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
5. Meletakkan sita marital (Vide Pasal 186 KUHPerdato jo Pasal 24 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) dan ataupun sita jaminan (Vide Pasal 227 ayat (1) HIR) terhadap harta bersama/gono gini sebagaimana tersebut pada posita poin 5 terhadap harta bersama;
6. Mebebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

#### S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat



setelah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk berdamai melalui mediasi dengan mediator Dis. H. Kasron, akan tetapi gagal;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini secara damai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa untuk posita Penggugat angka 5 yang telah Penggugat perbaiki dalam gugatannya tertanggal 09 September 2020 akan Tergugat jawab sebagai berikut : Tidak benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
  - a. Bangunan rumah yang berdiri diatas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 01176 atas nama Tergugat IMAM BAHRONI, di Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal berdasarkan Surat ukur tertanggal 27 /04/2018 ,Nomor 00972/NGABEAN/2018, Luas tanah 176 m2 sedangkan Luas bangunan tanah 95 m2 . ( Sembilan puluh lima meter persegi) dengan rincian ukuran sebagai berikut :
    - Bangunan utama luas  $6 \times 13,5 = 81 \text{ m}^2$
    - Bangunan dapur dan kamar mandi luas  $4 \times 3,5 \text{ m}^2 = 14 \text{ m}^2$dengan taksiran harga Rp. 150.000.000 ,- ( seratus lima puluh juta rupiah) ;-

Bahwa bangunan ditaksir Rp.150.000.000 terlalu tinggi bangunan sudah lama/tua paling kalau di taksir seharga +- RP 40.000.000 ( empat puluh juta) dan rumah bukan harta bersama dengan dasar-dasar sebagai berikut ( dan telah terungkap dan diakui dalam agenda mediasi antara Penggugat dan Tergugat ) :

  1. Bahwa benar bahwa ada bangunan rumah diatas tanah milik Tergugat tersebut point 1, namun bangunan rumah dibangun kurang lebih 80% adalah dari uang orangtua Tergugat yaitu

kayu dari nebang dikebun kakek Tergugat, batu bata, semen, pasir, keramik lantai, tenaga yang membayar semuanya dan orang tua Tergugat, dan dari orang tua Penggugat memberikan genteng sejumlah 2000 pcs.

2. Bahwa yang merupakan harta bersama untuk membangun yaitu sekitar 20% dari nilai bangunan yaitu untuk finishing ( tembok / lepo, plafon ) dan pada saat mediasi Penggugat dan Tergugat sudah mengakui bahwa rumah sebagian besar dibangun dari uang orang tua Tergugat ;
  3. Bahwa dari sekitar 20% dari harta bersama untuk pembuatan rumah maka Penggugat telah mengambil harta bersama berupa kendaraan roda dua merk Honda dengan taksiran harga Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ); seluruh isi rumah dan perhiasan yang apabila di hitung dengan biaya pembuatan rumah dan nilai barang yang dibawa Penggugat masih lebih besar dari barang-barang/ harta bersama yang Penggugat telah ambil;
  4. Bahwa genteng yang merupakan pemberian orang tua Penggugat sesaat setelah terjadi perceraian oleh Tergugat telah dikembalikan, oleh orang tua Penggugat diterima namun Penggugat menolak pengembalian genteng tersebut dan lebih memilih mengambil barang –barang tersebut diatas saat Tergugat tidak dirumah;
- b. Sebidang tanah kering /keras dengan bukti kepemilikan berupa : Surat Pernyataan jual beli antara Kaseh binti Sidik dengan IMAM BARONI ( Tergugat ) pada 03 Oktober 2000 dengan obyek tercatat dalam Ieter D .Nomor 2262, Persil 41 D, kelas III seluas kurang lebih 0,0036 Hektar dengan batas-batas :
- Sebelah utara : tanah milik Yahmin
  - Sebelah Selatan: tanah milik Yahmat
  - Sebelah Timur : Wangen
  - Sebelah Barat : Tanah milik Alimi ;
- Dengan taksiran harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Maka Tergugat jawab sebagai berikut : bahwa benar tanah itu dibeli Tergugat setelah pernikahan namun bukan berarti apa yang dibeli setelah pernikahan menjadi harta gono -gini apabila dana pembelian bukan dari hasil kerja /uang setelah pernikahan. Bahwa tanah tersebut dibeli dari uang orangtua Tergugat kemudian diberikan kepada Tergugat sehingga saat terjadinya jual beli tersebut Penggugat tidak dilibatkan / dicantumkan namanya karena uang pembelian dari orangtua Tergugat sehingga bukan harta gono -gini;

2. Bahwa Penggugat tidak mencantumkan yang benar-benar menjadi harta bersama yaitu berupa :
  - a. Sebuah kendaraan roda dua Nomor Registrasi H-2607-HU, Nama Pemilik SARIFAH, Alamat Ngabean RT.01 RW.02 Boja Kendal, Merk Honda, Type NC12AICF, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hitam ( taksiran harga 10 juta );
  - b. Isi rumah / dapur berupa kulkas, mesin cuci, perabot rumah tangga yang semuanya telah diambil oleh Penggugat pada saat Tergugat tidak dirumah diangkut dengan menyewa kendaraan terbuka / pickup yang ditinggal dirumah berupa tempat tidur dan kursi tamu;
  - c. Kendaraan roda dua Nomor Polisi H.2963QD, Merk Suzuki, Type FD 125 XSO atas nama Imam Bahroni (taksiran harga Rp 3.000.000,-) di pakai Tergugat;
  - d. Bahwa Penggugat juga membawa seluruh perhiasan yang dibeli dari harta bersama berupa gelang, kalung, cincin, anting dan gelang kaki kuranglebih seberat 20 gram ( taksiran harga Rp 15. 000.000 );
  
3. Bahwa Penggugat didalam posita point 8 pada pokoknya meminta sita marital terhadap posita point 5 Tergugat tidak sependapat bangunan rumah sudah jelas diatas tanah milik Tergugat dan akan Tergugat buktikan bahwa bangunan rumah juga bukan harta bersama walaupun harta itu merupakan harta bersama maka baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat mengalihkan tanpa persetujuan kedua pihak apalagi dalam perkara ini harta yang digugat bukan merupakan harta

bersama sehingga sudah sepatutnya sata marhal ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka apabila dihitung maka harta bersama yang dibawa oleh Penggugat maka nilainya sudah lebih besar dari bagian Tergugat maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang Memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan :

Primair

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat.

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa atas jawaban sekaligus gugatan rekonsensi Tergugat Kopensi/Penggugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekonsensi mengajukan replik, sekaligus jawaban dalam rekonsensi tertanggal 7 Nopember 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban tergugat selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;
2. Bahwa, Penggugat tetap pada gugatan awal terkait dengan adanya dua obyek sengketa Harta Bersama (gono-gini) yang sampai saat ini masih DIKUASAI PIHAK Tergugat, dan tidak adanya iktikad baik dari pihak Tergugat agar secara sukarela dan legowo membagi seperdua (1/2) dari harta bersama yaitu :
  - a. Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 01176 atas nama TERGUGAT, di desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat ukur tertanggal 27/04/2018, Nomor 00972/NGABEAN/2018, Luas tanah 176 m<sup>2</sup>, sedangkan luas bangunan rumah 95 m<sup>2</sup> (sembilan puluh lima meter persegi) dengan rincian ukuran sebagai berikut:
    - Bangunan utama luas  $6 \times 13,5 = 81$  m<sup>2</sup>
    - Bangunan tambahan (dapur dan kamar mandi) luas  $4 \times 3,5 = 14$

m<sup>2</sup>

- b. Sebidang tanah kering / keras dengan bukti surat kepemilikan sebagai berikut :

Surat Pernyataan jual Beli Tanah antara KASEH BINTI SIDIK dengan TERGUGAT, pada 03 Oktober 2000, dengan obyek tanah yang tercatat dalam Later D, Nomor 2282, Peril Nomor 41 D, kelas III, seluas kurang lebih 0,038 Hektar, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah milik Yahmin
- Sebelah Selatan : tanah milik Yahmat
- Sebelah Timur : Wangen
- Sebelah barat : tanah milik Alimi

Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, Penggugat memohon kepada Pengadilan atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan bahwa 2 (dua) harta tidak bergerak tersebut di atas merupakan harta bersama (gono-gini);

3. Bahwa Penggugat DENGAN TEGAS menyatakan bahwa 2 (dua) obyek sengketa harta bersama tersebut sebagaimana pada point 3 (tiga) adalah HARTA GONO GINI yang DIPEROLEH SELAMA MASA PERKAWINAN antara Penggugat dan Tergugat. Sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada PERJANJIAN PISAH HARTA dan atau perjanjian pembagian harta bersama. Dan saat ini objek harta bersama tersebut, baik tanah dan bangunan dikuasai sepihak oleh pihak Tergugat.
4. Bahwa Jawaban Tergugat Point 1 (satu), menurut Penggugat adalah Jelas mengada-ngada, tidak berdasar dan hanya upaya dari Pihak Tergugat untuk tidak mau membagi harta bersama secara adil. Sehingga seyogyanya memohon kepada Majelis Hakim untuk dikesampingkan.
5. Bahwa Jawaban tergugat pada point (2), menurut Tergugat justru Pihak Tergugat telah memasukkan obyek perkara baru yang tidak menjadi pokok Perkara sesuai dalam gugatan A quo dan atau dalam gugatan Kompensi. Penggugat tidak akan menanggapi diluar pokok perkara dan akan

mengesampingkan dan mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk dikesampingkan dan atau untuk ditolak.

6. Bahwa atas jawaban Tergugat Point 3 (tiga), maka Penggugat memohon bahwa untuk menjamin agar gugatan a quo dikemudian hari tidak hampa atau ilusoi, dan untuk menghindari pihak Tergugat mengalihkan harta bersama tersebut di atas kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan /Yang Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita marital (Vide ; Pasal 188 KUHPerdato jo Pasal 24 Ayat 2 Hund (C) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) dan ataupun sita jaminan (Vide; Pasal 227 ayat (1) HIR) terhadap harta bersama/gono gini sebagaimana tersebut pada posita poin 5 terhadap harta bersama.
7. Bahwa Penggugat tetap dalam gugatan perkara a quo ini bahwa meminta iktikad baik dari Tergugat agar secara sukarela dan legowo membagi seperdua (1/2) dari harta bersama, dan masing-masing antara Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas harta bersama tersebut dan bagaimanapun juga seluruh harta bersama tersebut diatas merupakan hasil pencarian bersama dari jerih payah dan keringat bersama-sama. Hal tersebut sesuai dengan :
  - a. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"
  - b. Pasal 119 KUHPerdato yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan"
  - c. Pasal 128 KUHPerdato yang menyatakan "setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu."
  - d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan "Harta bersama suami istri kalau

terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan bagian dari seluruh harta bersama"

- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh".

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam Gugatannya dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang tidak bergerak sebagaimana tersebut berikut ini adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa:
  - a. Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 01176 atas nama TERGUGAT, di desa Ngabean, Kecamatan Boja, kabupaten Kendal, berdasarkan Surat ukur tertanggal 27/04/2018, Nomor 00972/NGABEAN/2018, Luas tanah 176 m<sup>2</sup>, sedangkan Luas bangunan rumah 95 m<sup>2</sup> (sembilan puluh lima meter persegi) dengan rincian ukuran sebagai berikut :
    - Bangunan utama luas  $6 \times 13,5 = 81 \text{ m}^2$
    - Bangunan tambahan (dapur dan kamar mandi) luas  $4 \times 3,5 = 14 \text{ m}^2$
  - b. Sebidang tanah kering / keras, dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan jual Beli Tanah antara KASEH BINTI SIDIK dengan TERGUGAT, pada 03 Oktober 2000, dengan obyek tanah yang tercatat dalam Leter D. Nomor 2262, Persil Nomor 41 D, kelas III, seluas kurang lebih 0,036 Hektar, dengan batas-batas :
    - Sebelah utara : tanah milik Yahmin

- Sebelah Selatan : tanah milik Yahmat
  - Sebelah Timur : Wangen
  - Sebelah barat : tanah milik Alimi
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama (gono-gini) kepada Penggugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
  5. Meletakkan sita marital (Vide ; Pasal 186 KUHPerdato jo Pasal 24 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) dan ataupun sita jaminan (Vide; Pasal 227 ayat (1) HIR) terhadap harta bersama/gono gini sebagaimana tersebut pada posita poin 5 terhadap harta bersama
  6. Mebebaskan biaya perkara ini menurut hukum.


#### S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 12 Nopember 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban tergugat tertanggal 05 November 2020 dan terbaca kembali menjadi satu kesatuan dalam bab ini serta menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap tanah HM Nomor 01176 atas nama Tergugat IMAM BAHRONI, di Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal berdasarkan Surat ukur tertanggal 27/04/2018, Nomor 00972/NGABEAN/2018, Luas tanah 176 m<sup>2</sup> sedangkan Luas bangunan tanah 95 m<sup>2</sup> (Sembilan puluh lima meter persegi) adalah hak milik



- 
- tergugat yang merupakan Hibah dari Orang tua Tergugat.
3. Bahwa Rumah diatas HM Nomor 01176 atas nama Tergugat IMAM BAHRONI, di Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kediri berdasarkan Surat ukur tertanggal 27/04/2018, Nomor 00972/NGABEAN/2018, Luas tanah 176 m2 sedangkan Luas bangunan tanah 95 m2 ( Sembilan puluh lima meter persegi) adalah harta milik Tergugat dimana Bangunan rumah dibangun oleh orang tua Tergugat dan sebagian kecil kurang lebih 20% yang dibangun dari harta bersama atau uang bersama namun Penggugat telah membawa harta bersama yang lainnya dengan nilai yang lebih tinggi dari nilai pembangunan rumah tersebut;
  4. Bahwa Sebidang tanah kering /keras dengan bukti kepemilikan berupa : Surat Pernyataan jual beli antara Kaseh binti Sidik dengan IMAM BARONI ( Tergugat ) pada 03 Oktober 2000 dengan obyek tercatat dalam leter D .Nomor 2262 ,Persil 41 D, kelas III seluas kuranglebih 0,0036 Hektar dengan batas-batas :
    - Sebelah utara : tanah milik Yahmin
    - Sebelah Selatan: tanah milik Yahmat
    - Sebelah Timur : Wangen
    - Sebelah Barat : Tanah milik Alimi ;Bukan merupakan Harta bersama karena dibeli dari uang Orang tua tergugat;
  5. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
  6. Bahwa yang disebut dengan harta bersama adalah harta yang secara nyata diperoleh selama perkawinan dan jelas sumbernya berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1200K/pdt/2008 Jo Putusan Nomor 17 PK/pdt/2010 Mahkamah Agung membuat kaidah hukum bahwasanya Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan harus ditafsirkan dan dimaknai sebagai berikut : " harta benda yang diperoleh selama

perkawinan ( dimana hasil sumberdana perolehanya berasal dari penghasilan real pasangan suami istri selama berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama ). Sehingga disimpulkan yang menjadi harta bersama adalah nyata penghasilan suami istri selama perkawinan dan sumber dana yang diperoleh bukan dari penghasilan suami istri adalah bukan merupakan harta bersama, maka dapat disimpulkan bahwa melihat dari sumber dananya sehingga bisa ditentukan menjadi harta bersama atau harta bawaan masing-masing.

7. Bahwa terhadap Gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat adalah jelas bahwa sumber dana berasal dari orang tua Tergugat sehingga tetap menjadi harta bawaan Tergugat bukan menjadi harta bersama antara Penggugat dan tergugat.

Berdasarkan dari dalil-dalil tersebut di atas maka mohon pada Majelis Hakim yang terhormat yang memerikasa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat;

Subsidiar


Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono )

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara sempurna dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324076903770002 tanggal 28 Januari 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Surat Keterangan dari Kantor Desa Boja, Nomor 1699/VII/2020, tentang

- 
- Surat keterangan Domisili tempat Tinggal yang bermeterai (Bukti P.2)
3. Fotokopy Akta Cerai Nomor : 0075/AC/2020/PA.Kendal, tertanggal 13 Januari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
  4. Fotokopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2540/Pdt.G/2019/PA.Kdl yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
  5. Fotokopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01176, atas nama IMAM BAHRONI Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kendal, LT : 176 m<sup>2</sup> tanpa meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
  6. Surat Pernyataan Jual Beli antara Kaseh binti Sidik dengan Imam Bahroni bin Yamin, atas sebidang tanah kering Keras tercatat dalam Leter D Nomor 2262, Blok Tosari, Perail Nomor 41 D, Kelas III, seluas 0,036 Ha, tertanggal 03 Oktober 2000 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
  7. Fotokopy SPPT PBB NOP : 33.24.070.007.018-0075.0 atas nama Imam Bahroni yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
  8. Fotokopy SPPT PBB NOP : 33.24.070.007.018-0062.0 atas nama Imam Bahroni yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
  9. Fotokopy SPPT PBB NOP : 33.24.070.007.018-0063.0 atas nama Imam Bahroni yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
  10. Fotokopy Denah Ruang Rumah dan Foto Rumah yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01176, atas nama IMAM BAHRONI Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kendal, LT : 176 m<sup>2</sup> yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

B. Saksi:

1. Moh Widiyanto bin Muhadi, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun selama itu mereka telah memiliki harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan;
  - Bahwa, saksi membangun rumah di atas tanah Tergugat dari hibah orang tuanya;
  - Bahwa, pembangunan rumah tersebut secara bertahap mulai dari pondasi hingga jadi ;
  - Bahwa, bangunan tersebut bangunan rumah permanen luas bangunan kurang lebih 90-an meter persegi, yang terletak di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, kabupaten Kendal;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah juga telah membeli tanah pekarangan dari Kaseh binti Sidik, yang tidak jauh dari rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat;
2. Sarmini binti Jimin, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
  - Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di tempat orang tua Tergugat;
  - Bahwa, Pengugat dan Tergugat telah membangun rumah permanen di atas tanah Tergugat;
  - Bahwa, pembangunan rumah tersebut dari nol yaitu dari pondasi hingga beratap jadi dengan luas bangunan kurang lebih 90 meter persegi;
  - Bahwa, Pengugat dan Tergugat saat itu juga telah membeli tanahpekarangan dari Kaseh binti Sidik;

3. Nuryono bin Kasiran, umur 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi dahulu yang ikut kerja membangun rumah Penggugat dan Tergugat di Ngabean, Kecamatan Boja, kabupaten Kendal;
- Bahwa, bangunan rumah tersebut seluas 97 meter persegi dengan bangunan dua kamar dan satu kamar mandi;
- Bahwa, bangunan rumah tersebut di atas tanah hibah yang diberikan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut tidak langsung jadi, melainkan secara bertahap, mulai dari pondasi hingga rumah jadi;
- Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga telah membeli tanah dari Kaseh binti Sidik;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahanrya Tergugat telah mengajukan alat bukti:

A. Bukti surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Bahroni NIK. 3324070405750002, tanggal 12 Oktober 2015, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Foto copy surat pernyataan Tanah (Hibah) dari Yahmin Suryadi kepada Imam Bahroni tanggal 12 Juni 2006, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01176, atas nama IMAM BAHRONI Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kendal, LT : 176 m2 tanpa meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotocopy surat keterangan Jual Beli antara Kaseh binti Sidik dengan Imam Bahroni bin Yamin pada tanggal 3 Oktober 2000, tercatat dalam Leter D Nomor 2262, Blok Tosari, Persil Nomor 41 D, Kelas III, seluas

0,036 Ha, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);

5. Foto copy Surat Ketetapan & tanda bukti pembayaran PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor registrasi H 2607 HU nama pemilik Sarifah yaitu berupa sepeda motor merk Honda Tahun 2012, yang bermeterai cukup (Bukti T.5);

B. Bukti Saksi

1. Sutrisno bin Harjo Wiyono, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;
  - Bahwa, ayah Tergugat menghibahkan tanah dan bangunan kepada Tergugat pada tahun 2006;
  - Bahwa, dimulainya bangunan rumah pada tahun 2004 dari jual sapi dan sewa sawah oleh ayah Tergugat;
  - Bahwa, saat membangun rumah tersebut ayah Penggugat juga membantu dengan menyumbang genting rumah;
  - Bahwa, selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memberi sepeda motor shogun tahun 2007 yang sekarang dibawa Tergugat;
  - Bahwa, selain Shogun Pengugat dan Tergugat juga telah membeli sepeda motor Honda Vario tahun 2012 yang sekarang dibawa Penggugat;
  - Bahwa, selain sepeda motor Penggugat juga telah membawa seluruh isi rumah seperti TV, Kulkas dan mesin cuci;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membeli tanah pekarangan uang dari ayah Tergugat;
2. Sumali bin Sukirman, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;

- Bahwa, Pengugat dan Tergugat itu dahulu suami istri dan kini telah bercerai;
- Bahwa, selama membina rumah tangga, Tergugat bekerja dagang keliling, sedangkan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bangunan rumah pada tahun 2004 dana dari jual sapi dan sewa sawah oyotan selama 10 (sepuluh) tahun milik ayah Tergugat;
- Bahwa, disamping jual oyotan, ayah Tergugat juga menebangkan kayu miliknya untuk Tergugat ;
- Bahwa, keluarga Penggugat juga membantu gendeng saat rumah tersebut dibangun;
- Bahwa, selama dalam pernikahan, Tergugat membeli tanah dari kasih;
- Bahwa, selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memberi sepeda motor shogun tahun 2005 warna biru yang sekarang dibawa Tergugat ;
- Bahwa, selain Shogun Pengugat dan Tergugat juga telah membeli sepeda motor Honda Vario tahun 2012 yang sekarang dibawa Penggugat;

3. Sudaryono bin Yahmin, umur 37 tahun, pekerjaan buruh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa, Pengugat dan Tergugat itu dahulu suami istri dan kini telah bercerai;
- Bahwa, selama membina rumah tangga, Tergugat bekerja dagang keliling, sedangkan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bangunan rumah pada tahun 2004 dana dari jual sapi dan sewa sawah oyotan selama 10 (sepuluh) tahun milik ayah Tergugat;

- Bahwa, disamping jual oyotan, ayah Tergugat juga menebangkan kayu miliknya untuk Tergugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat juga membantu gendeng saat rumah tersebut dibangun;
- Bahwa, selama dalam pernikahan, Tergugat membeli tanah dari kasih;
- Bahwa, selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memberi sepeda motor shogun tahun 2005 warna biru yang sekarang dibawa Tergugat;
- Bahwa, selain Shogun Pengugat dan Tergugat juga telah membeli sepeda motor Honda Vario tahun 2012 yang sekarang dibawa Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama kepada Tergugat tertanggal 18 Agustus 2020 ke Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A sebagaimana terdaftar dalam register Nomor 1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 5 Nopember 2020, Jawaban Tergugat mana disamping menjawab gugatan Penggugat, juga mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis gugatan balik Tergugat tersebut dibuat dan disusun dengan formulasi yang sangat sederhana, Namun demikian, demi tercapainya asas contatie yustitie, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 57 ayat (3) dan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis dapat menerima dan memahami maksud gugatan balik Tergugat yaitu Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pembagian harta bersama terhadap Penggugat; -



Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan dan gugatan balik tersebut, maka dalam putusan ini Majelis akan mempertimbangkan dalam 2 (dua) bab, yaitu: gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam bab "KONVENSI" dan gugatan balik Tergugat dalam bab "REKONVENSI";

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T. 1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A. Disamping itu, sebagian obyek sengketa benda tetap dalam perkara a-quo berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, oleh karena itu sesuai dengan asas Forum Rei Sitae (vide, pasal 118 HIR) maka perkara a-quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kendal Kelas 1 A;

Menimbang, bahwa Mediator (Drs. H. Kasroni) telah melakukan mediasi terhadap Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 3 butir (2) Perma 1 tahun 2016. Begitu juga Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa pertama kali Majelis akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan Persona Standi In Judicio dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa bukti yang berhubungan dengan subyek hukum yang merupakan persona standi in judicio dalam perkara a-quo adalah bukti P.3

yang berupa foto copy akta cerai yang telah ditunjukkan aslinya di muka persidangan sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti di persidangan, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 195 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1 A sejak tanggal 13 Januari 2020. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara a-quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan harta bersama Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam posita 5 (lima) huruf (a dan b) yang didukung oleh petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua); -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasannya posita angka 5 huruf (a) mendalilkan mempunyai harta bersama berupa :


a. Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat hak milik Nomor 01176 atas nama Imam Bahroni di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat ukur tertanggal 27/04/2018 nomor 00972/Ngabean/2018 luas 176 m<sup>2</sup>. Sedangkan luas bangunan rumah 95 m<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut:

- Bangunan utama luas  $6 \times 13,5 = 81 \text{ m}^2$
- Bangunan tambahan (dapur dan kamar mandi) luas  $4 \times 3,5 = 14 \text{ m}^2$

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Tergugat tanggal 5 Nopember 2020 angka 1 (satu) :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti tulis P5, P6, P7, P8, P9 dan P10;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Sertifikat hak Milik/SHM) yang menurut penjelasan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dinyatakan



bahwa "Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, harus diterima sebagai data yang benar";

Menimbang, bahwa bukti P5 tersebut meskipun benar merupakan bukti kepemilikan Tergugat sebagai harta bawaan bukan sebagai harta bersama, dan oleh karena dalam hal ini bukan sebagai obyek sengketa, maka bukti tersebut oleh Majelis patut untuk tidak diperimbangkan;


Menimbang, bahwa disamping bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yaitu Moh Widiyanto bin Muhadi, Sarmini binti Jimin dan Nuryono bin Kasiran, yang mana ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah dari nol yaitu dari pondasi hingga jadi, bahkan saksi ketiga yang bernama Nuryono bin Kasiran adalah tukang yang ikut terlibat dalam pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 (lima) huruf a, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dua dan saksi tiga Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T2, T3 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Sutrisno bin Harjo Wiyono, Sumali bin Sukirman, dan Sudaryono bin Yahmin yang mana ketiga saksi tersebut menyatakan rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat dari hasil penjualan sapi dan hasil sewa sawah selama 10 (sepuluh) tahun, setelah itu baru dihibahkan kepada Tergugat;



Menimbang, bahwa T2 adalah bukti terjadinya perjanjian hibah tanah yang seharusnya perjanjian tersebut yang disyaratkan tertulis oleh peraturan perundang-undangan yaitu PPAT akan tetapi perjanjian tersebut hanya merupakan akta bawah tangan, namun demikian fakta ini oleh Tergugat Rekonsensi tidak dikategorikan sebagai harta bersama sehingga tidak dijadikan obyek sengketa, maka bukti T2 patut untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tanpa didukung dengan qorinah yang mengarah kepada fakta yang dimaksud, dan juga tanpa didukung dengan bukti riil adanya hibah dari seorang ayah kepada anak, maka Majelis menilai bahwa keterangan tersebut adalah kesimpulan dari para saksi, maka kesimpulan saksi tersebut oleh Majelis patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atau isteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa harta yang diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh adalah digolongkan sebagai harta bawaan, dan bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Sertifikat Hak Milik/SHM) jika dihubungkan dengan bukti saksi-saksi maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa bangunan rumah di atas tanah sertifikat Hak Milik noor 01176 yang berada di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih terikat perkawinan; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ternyata tidak ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa bangunan rumah obyek sengketa tersebut diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh; -

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Majelis

telah melakukan pemeriksaan selempat (descente atau plaatsopmerking) terhadap obyek sengketa a-quo untuk memperjelas obyek sengketa yaitu hasil data konkrit bangunan rumah permanen dengan luas 95 m<sup>2</sup> yang terletak di atas tanah sertifikat Hak Milik nomor 01176 yang berada di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat atas rumah obyek sengketa a-quo yang berupa:

- Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat hak milik Nomor 01176 atas nama Imam Bahroni di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat ukur tertanggal 27/04/2018 nomor 00972/Ngabean/2018 luas 176 m<sup>2</sup>. Sedangkan luas bangunan rumah 95 m<sup>2</sup>

Adalah dinyatakan terbukti dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasannya telah mendalilkan mempunyai Sebidang tanah kering/keras yang dibeli dari Kaseh binti Sidik pada tanggal 3 Oktober 2000, dengan obyek tanah yang tercatat dalam Jeter D nomor 2262, Persil Nomor 41D, kelas III, seluas kurang lebih 0,036 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik Yahmin;
- Sebelah : selatan tanah milik Yahmat
- Sebelah Timur : Wangen
- Sebelah Barat : tanah milik Alimi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Tergugat tanggal 5 Nopember 2020 angka 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti tulis P6 dan P8;

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah bukti terjadinya perjanjian jual beli yang seharusnya perjanjian tersebut yang disyaratkan tertulis oleh peraturan

perundang-undangan yaitu PPAT akan tetapi perjanjian tersebut hanya merupakan akta bawah tangan, namun demikian fakta ini oleh Tergugat diakui kebenarannya, hanya saja sumber dana pembelian bukan dari Tergugat melainkan dari ayah Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yaitu Moh Widiyanto bin Muhadi, Sarmini binti Jimin dan Nuryono bin Kasiran, yang mana ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah pekarangan dari kaseh binti Sidik yang obyeknya tidak jauh dari obyek sengketa yang pertama;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti surat P6, dan 3 (tiga) orang saksi tersebut diatas, maka diperoleh bukti permulaan yang cukup tentang keabsahan akta bawah tangan yang dilakukan oleh Tergugat dengan kaseh binti Sidik tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 (lima) huruf b, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dua dan saksi tiga Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Subrieno bin Harjo Wiyono, Sumali bin Sukirman, dan Sudaryono bin Yahmin yang mana ketiga saksi tersebut menyatakan tanah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat, setelah itu baru dihibahkan kepada Tergugat;


Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tanpa didukung dengan qorinah yang mengarah kepada fakta yang dimaksud, dan juga tanpa didukung dengan bukti riil adanya hibah dari seorang ayah kepada anak, maka majelis menilai bahwa keterangan tersebut adalah kesimpulan dari para saksi, maka kesimpulan saksi tersebut oleh Majelis patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Pernyataan Jual Beli Tanah) jika dihubungkan dengan bukti saksi-saksi maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa tanah kering yang tercatat dalam letter D nomor 2262 yang terletak di Blok Tosari persil Nomor 41 D seluas 0,036 Ha, yang terletak di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih terikat perkawinan; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ternyata tidak ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa bangunan rumah obyek sengketa tersebut diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh; -

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (descente atau plaatsopneming) terhadap obyek sengketa a-quo untuk memperjelas obyek sengketa yaitu hasil data konkrit tanah kering yang tercatat dalam letter D nomor 2262 yang terletak di Blok Tosari persil Nomor 41 D seluas 0,036 Ha, yang terletak di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dengan batas sebelah utara tanah milik Yahmin, sebelah selatan tanah milik Yahmat, sebelah Timur Wangan dan sebelah barat tanah milik Alimi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa a-quo yang berupa:

- 6  

- tanah kering yang tercatat dalam letter D nomor 2262 yang terletak di Blok Tosari perail Nomor 41 D seluas 0,030 Ha, yang terletak di Desa Ngabekit, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
- Adalah dinyatakan terbukti dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas; -

Menimbang, bahwa dalam bab rekonvensi ini Tergugat (konvensi) disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat (konvensi) disebut Tergugat Rekonvensi; -

Menimbang, bahwa melalui jawaban tertulisnya tertanggal 5 Nopember 2020 Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berupa gugatan benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan penjelasannya tertanggal 5 Nopember 2020 huruf 2 (dua) Penggugat Rekonvensi mendalilkan mempunyai harta bersama yang tidak dimasukkan dalam gugatan konvensi, yaitu

- a. Sebuah kendaraan roda dua Nomor Registrasi H-2607-HU, Nama Pemilik SARIFAH, Alamat Ngabean RT.01/RW.02 Boja Kendal, Merk Honda, Type NC12AICF, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hitam ( taksiran harga 10 juta );
- b. Isi rumah / dapur berupa kulkas, mesin cuci, perabot rumah tangga yang semuanya telah diambil oleh Penggugat pada saat Tergugat tidak dirumah diangkut dengan menyewa kendaraan terbuka / pickup yang ditinggal dirumah berupa tempat tidur dan kursi tamu;
- c. Kendaraan roda dua Nomor Polisi H.2963QD, Merk Suzuki, Type FD 125 XSO atas nama Imam Bahroni (taksiran harga Rp 3.000.000,-) di pakai Tergugat;
- d. Bahwa Penggugat juga membawa seluruh perhiasan yang dibeli dari harta bersama berupa gelang, kalung, cincin, anting dan gelang kaki





kuranglebih seberat 20 gram ( takaran harga Rp. 15. 000. 000 );

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi tidak menanggapinya sebagai mana dalam replik Tergugat rekonsensi point 5 tertanggal 7 Nopember 2020.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi pada posita 2 (dua) tersebut, ternyata gugatan Penggugat, posisinya tidak sejalan dan atau tidak didukung oleh petitum, maka majelis menilai Posita yang tidak didukung oleh petitum tersebut dianggap hanya sebatas "curhat", oleh karena itu alat bukti Penggugat yang terkait dengan dalil posita 2 (dua) yaitu T5 dan T6 dan saksi yang bernama Sutrisno bin Harjo Wiyono, Sumali bin Sukirman, dan Sudaryono bin Yahmin, yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah membeli sepeda motor shogun, tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak didukung petitum, atas dasar itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
  - a. Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat hak milik Nomor 01176 atas nama Imam Bahroni di Desa Ngabean, Kecamatan Boja,

Kabupaten Kendal, berdasarkan surat ukur tertanggal 27/04/2018 nomor 00972/Ngabean/2018 luas 178 m<sup>2</sup>. Sedangkan luas bangunan rumah 95 m<sup>2</sup>

- b. tanah kering yang tercatat dalam letter D nomor 2262 yang terletak di Blok Tosari persil Nomor 41 D seluas 0,036 Ha, yang terletak di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum no. 2 diatas;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam dictum no. 2 (a dan b) diatas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dilelang didepan Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

**Dalam Rekonvensi :**

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng (bersama-sama) yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.974.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Rohmat, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H., dan Drs. H. Munip, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rachmad Arifianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat,

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.  
Hakim Anggota,  
ttd

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Munip, M.H.  
Panitera Pengganti,  
ttd

Rachmad Arifianto, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	900.000,00,-
Pemeriksaan setempat	: Rp	800.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	9.000,00,-
Jumlah	: Rp	1.974.000,00,-

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendal



Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

## Lampiran Surat Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3340/Un.10.1/D1/PP.00.09/8/2021 Semarang, 28 Agustus 2021  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Bpk. Nur Sholikin, S.H .**

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Muhammad Wildan Hidayana  
N I M : 1702016079  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PROBLEM EKSEKUSI PUTUSAN NO.1775/Pdt.G/2020/PA.Kdl HARTA BERSAMA  
BERUPA BANGUNAN RUMAH DI ATAS TANAH HAK MILIK"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Junaedi Abdillah, M.S.J.  
Dosen Pembimbing II : Ahmad Zubaeri, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasana Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



an Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

**CONTACT PERSON:**

(+62 8996 4014 00) Muhammad Wildan Hidayana

## RIWAYAT HIDUP

Penulis yang mempunyai Nama Lengkap Muhammad Wildan Hidayana lahir di Jepara pada tanggal 25 Juli 1998 yang sesuai dengan catatan dalam Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil beralamat di Desa Jambu Barat, RT: 42/08, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Penulis memiliki riwayat pendidikan formal di MI Matholibul Huda Mlonggo (2005-2011), MTs Darul Hikmah Menganti (2011-2013), MA Darul Hikmah Menganti (2013-2016), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2017- proses penulisan skripsi sebagai syarat guna mendapatkan gelar S.1 ini selesai). Penulis pernah mengikuti Pendidikan Non-Formal pada Ponpes Darul Hikmah Menganti dari Mts kelas 2 sampai lulus Madrasah Alaiyah. Setelah masuk di UIN Walisongo, penulis aktif pada UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Teater Asa Semarang dibawah naungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walsingo Semarang. Untuk menghubungi penulis dapat melalui CP.08996401400 maupun via email. [whidayana@gmail.com](mailto:whidayana@gmail.com)

Semarang,

Hormat Saya



Muhammad Wildan Hidayana  
1702016079